



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

- **Imbalan**
- **Jasa Nonasurans**

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan oleh
Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA

- **Imbalan**
- **Jasa Nonasurans**

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia diterbitkan oleh
Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

PENDAHULUAN

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMII) telah menyepakati Draf Eksposur (DE) Revisi Kode Etik Kode Etik Akuntan Indonesia/Kode Etik Profesi Akuntan Publik terkait Imbalan dan Jasa Nonasurans pada 24 Oktober 2023.

DE ini diterbitkan untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota, dan pihak lainnya.

Tanggapan atas DE ini sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Tanggapan paling lambat pada **30 November 2023**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan

Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia

Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J

SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190

Phone: (021)72795445

Email: teknis@iapi.or.id

Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia

Unika Atma Jaya, Gedung Yustinus Lt. 2

Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta

Telp (021) 29110745

E-mail: info@iamiglobal.or.id

DE ini disebarluaskan dalam situs www.iaiglobal.or.id, <https://iapi.or.id/>, www.iamiglobal.or.id.

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Ardan Adiperdana	Ketua
Ahmad Adib Susilo	Anggota
Arief Tri Hardiyanto	Anggota
Bachtiar Arif	Anggota
Deny Poerhadiyanto	Anggota
Harry Purwaka	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Jumadi Anggana	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Prof. Mahfud Sholihin	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Selvia Vivi Devianti	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Prof. Sri Mulyani	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M, John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota
Susan Sutedjo	Anggota
I Gede Nyoman Yetna	Anggota

**DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota
Djonieri	Anggota
Tettet Fitrijanti	Anggota

DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Hendang Tanusdjaja	Ketua Umum
Handoko Tomo	Ketua
Djohan Pinnarwan	Ketua
Ellya Noorlisyati	Ketua
Muhammad Kurniawan	Ketua
Kusumaningsih Angkawijaya	Ketua
Michelle Bernardi	Ketua
Godang Parulian Panjaitan	Ketua
Johanna Gani	Ketua
Aria Kanaka	Ketua
Jamaludin Iskak	Ketua
Arief Setyadi	Ketua
Alchudri	Ketua
Sandra Pracipta	Ketua
Habib Basuni	Ketua
Harly Weku	Ketua
Sandra Aulia	Ketua

KOMITE ETIKA PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Djohan Pinnarwan	Ketua
Adeyana Widjaja	Anggota
Bambang Haryanto Prayitno	Anggota
Eduard Luntungan	Anggota
Indra Halim	Anggota
Muhammad Razikun	Anggota
Rianita Soelaiman	Anggota
Widya Arijanti	Anggota
Xenia Ayubudhi	Anggota
Budi Frensidy	Anggota
Gilang Pamungkas	Anggota
Muhammad Iqbal Arrizqi BSR	Anggota
Palti FTH Siahaan	Anggota

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Gatot Trihargo	Ketua Umum
M. Afdal Bahaudin	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan
Agung Nugroho Soedibyo	Wakil Ketua Bidang Sertifikasi
Linus M. Setiadi	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Wilayah
Swee Hin	Plt Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Haru Koesmahargyo	Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Korperasi
Zahra Mulachella	Wakil Ketua Bidang Humas, Teknologi Informasi dan Kesekretariatan
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Asosiasi

KOMITE ETIKA INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Prof. Adji Suratman	Ketua
Andi Imanuddin	Anggota

**DRAF EKSPOSUR
REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
TERKAIT IMBALAN**

DRAF EKSPOSUR

KATA PENGANTAR

DE Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan telah disahkan oleh Dewan Kode Etik Akuntan Indonesia pada 8 November 2023.

DE ini mengadopsi ketentuan dalam *Revisions to the Fee-related Provisions of the Code* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants pada April 2021.

Jakarta, 8 November 2023

DEWAN KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota
Djonieri	Anggota
Tettet Fitrianti	Anggota

IKHTISAR RINGKAS

Ancaman yang Muncul oleh Imbalan Audit

Ancaman Kepentingan Pribadi yang Melekat

Imbalan audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi terhadap independensi. Meskipun kantor mungkin menyimpulkan bahwa ancaman ini berada pada level yang dapat diterima, namun ancaman kepentingan pribadi melekat pada imbalan audit tersebut. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran kantor terkait adanya ancaman kepentingan pribadi, dan memberikan panduan mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut ketika tidak berada pada level yang dapat diterima.

Evaluasi Level Ancaman Kepentingan Pribadi

Ketentuan Seksi 120 dan Materi Aplikasi menjelaskan cara penentuan level ancaman dari imbalan sebagai bagian dari penerapan Kerangka Kerja Konseptual. Evaluasi ancaman tidak akan menciptakan biaya atau beban terkait dokumentasi. Paragraf P400.60 mengatur dokumentasi umum independensi perikatan audit dan perikatan revidi yang mensyaratkan dokumentasi khusus ketika pengamanan diterapkan untuk mengatasi ancaman, dan ancaman memerlukan analisis signifikan dan kantor menyimpulkan bahwa ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.

Besaran Imbalan Audit

Kantor tidak boleh membiarkan imbalan audit dipengaruhi oleh pemberian jasa selain audit oleh kantor/jaringan kantor. Pengecualian hanya jika kantor dapat membuktikan penghematan biaya sebagai hasil dari pengalaman atas pemberian jasa selain audit kepada klien audit.

Proporsi Imbalan Jasa Selain Audit terhadap Imbalan Audit

Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dibebankan kantor/jaringan kantor kepada klien audit dihasilkan dari pemberian jasa selain audit. Kode Etik menentukan panduan untuk membantu mengevaluasi pengaruh dari proporsi imbalan terhadap level ancaman, termasuk faktor yang relevan untuk dipertimbangkan serta pengamanannya. Kantor disyaratkan untuk menentukan sendiri proporsi imbalan yang dapat dikategorikan besar.

Ketertanggung pada Imbalan Klien Audit yang Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Peningkatan Ketentuan

Kode Etik menegaskan bahwa komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola merupakan tindakan penting untuk memitigasi ancaman yang ditimbulkan oleh ketertanggung imbalan. Jika total imbalan klien audit akan, atau kemungkinan besar, melebihi ambang batas 15%, maka hal ini harus dikomunikasikan kepada penanggung jawab tata kelola, bahkan pada tahun pertama. Sebelum opini audit diterbitkan atas laporan keuangan tahun kedua ketika

imbalan audit 15% selama dua tahun berturut-turut, maka kantor harus menentukan apakah penelaahan yang dilakukan oleh Akuntan yang bukan bagian dari kantor dapat menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.

Ketergantungan atas Imbalan yang Berlanjut

Dalam beberapa kondisi, mengakhiri perikatan setelah tahun kelima karena ketergantungan imbalan, dapat menyebabkan kesulitan bagi klien yang tidak dapat diselesaikan dan tidak sejalan dengan kepentingan umum. Kode Etik menyediakan pengecualian terhadap persyaratan ini sehingga kantor dapat terus menjadi auditor bahkan setelah tahun kelima.

Ketergantungan Imbalan Klien Audit yang Bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Pendekatan yang serupa dengan klien audit yang entitas dengan akuntabilitas publik diterapkan pada klien audit yang bukan entitas dengan akuntabilitas publik, namun memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam hal ambang batas (*threshold*) dan penerapan pengamanan.

Transparansi Informasi Imbalan Klien Audit yang merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Komunikasi dengan Penanggung Jawab Tata Kelola

Kantor wajib mengomunikasikan imbalan audit kepada penanggung jawab tata kelola secara tepat waktu supaya dapat membantu mereka dalam menilai independensi kantor. Selain itu, juga dapat menjadi penilaian bagi kantor terkait level ancaman yang bisa muncul dari imbalan tersebut, sehingga kantor dapat menyusun pengamanan yang tepat.

Keterbukaan Publik atas Informasi Imbalan

Informasi imbalan audit didorong untuk diungkapkan kepada publik dan pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi ini sebaiknya disampaikan oleh klien audit. Ketika informasi imbalan tidak diungkapkan oleh klien audit, maka auditor harus mengambil langkah pengungkapan yang dimungkinkan, bisa berupa publikasi dalam situs web kantor, maupun publikasi lain seperti laporan transparansi, laporan kualitas audit, dan komunikasi tertentu kepada pemangku kepentingan. Terdapat pengecualian ketentuan pengungkapan tersebut untuk entitas tertentu.

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Revisi Kode Etik bertujuan untuk meminta tanggapan atas DE ini. Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan. Berikut hal yang diharapkan tanggapannya.

1. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah Anda setuju dengan tanggal berlaku efektif yang ada pada DE ini? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
5. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut berikut alasan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR RINGKAS	iii-iv
PERMINTAAN TANGGAPAN	v
BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU	1
Seksi 410 Imbalan.....	1
AMENDEMEN YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN	15
Seksi 120 Kerangka Kerja Konseptual	15
Seksi 270 Tekanan untuk Melanggar Prinsip Dasar Etika	16
Seksi 320 Penunjukan Profesional.....	19
Seksi 330 Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain.....	21
Seksi 400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Reviu.....	22
Seksi 905 Imbalan.....	23
TANGGAL EFEKTIF	28

Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambah dan diubah.

**BAGIAN 4A
INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU**

SEKSI 410

IMBALAN

PENDAHULUAN

- 410.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 410.2 Seksi 330 menetapkan materi aplikasi yang relevan untuk penerapan kerangka kerja konseptual ketika besaran dan sifat atas imbalan serta pengaturan remunerasi lain mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada satu atau lebih prinsip dasar etika. Seksi ini menetapkan persyaratan spesifik dan materi aplikasi yang relevan dengan penerapan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

- 410.3-A1 Imbalan jasa profesional biasanya dinegosiasi dan dibayar oleh klien audit dan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi. Praktik ini secara umum diakui dan diterima oleh pengguna laporan keuangan yang dituju.
- 410.3-A2 Jika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka ekspektasi pemangku kepentingan atas independensi kantor akan meningkat. Karena transparansi dapat berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang pandangan dan keputusan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan berbagai pemangku kepentingan, Seksi ini memberikan pengungkapan informasi terkait imbalan kepada kedua pihak, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan pemangku kepentingan, secara lebih umum untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- 410.3-A3 Untuk tujuan seksi ini, imbalan audit terdiri dari imbalan atau jenis remunerasi lain untuk suatu audit atau reviu laporan keuangan. Ketika referensi dibuat untuk imbalan audit atas laporan keuangan, maka imbalan tersebut tidak termasuk

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

untuk audit atas laporan keuangan bertujuan khusus atau penelaahan atas laporan keuangan. (Ref. paragraf P410.23(a), 410.25-A1 dan P410.31(a))

Imbalan yang Dibayar oleh Klien Audit

- 410.4-A1 Ketika imbalan dinegosiasi dan dibayar oleh klien audit, maka imbalan tersebut memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.
- 410.4-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan audit atau perikatan lain untuk klien audit, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Penerapan kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan untuk audit.
- 410.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam pengevaluasian level ancaman yang muncul ketika imbalan untuk suatu audit atau perikatan lain yang dibayar oleh klien audit mencakup:
- Besaran imbalan dan sejauh mana mereka mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar dari kantor.
 - Setiap keterkaitan antara imbalan audit dan jasa selain audit serta ukuran relatif dari kedua elemen tersebut.
 - Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan dan hasil dari jasa tersebut.
 - Apakah imbalan untuk jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Besaran imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Struktur operasi dan pengaturan kompensasi kantor atau jaringan kantor.
 - Signifikansi klien, atau pihak ketiga yang merujuk klien, terhadap kantor, jaringan kantor, rekan, atau divisi.
 - Sifat klien, sebagai contoh apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Hubungan klien dengan entitas berelasi yang menerima jasa selain audit, sebagai contoh ketika entitas berelasi adalah *sister entity*.
 - Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menunjuk auditor dan menyetujui imbalan, serta tekanan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen klien terhadap mutu audit dan besaran keseluruhan imbalan.
 - Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, sebagai contoh regulator.
 - Apakah mutu pekerjaan audit kantor tersebut merupakan subjek untuk dilakukan penelaahan oleh pihak ketiga yang independen, seperti otoritas pengawasan.

- 410.4-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan di paragraf 120.15-A3 (khususnya sistem atas manajemen mutu yang dirancang dan diterapkan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu) mungkin akan berdampak pada evaluasi ancaman terhadap independensi apakah berada pada level yang dapat diterima.
- 410.4-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut ketika menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Pada keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor tambahan yang mungkin menjadi relevan dalam mengevaluasi ancaman.

Besaran Imbalan Audit

- 410.5-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien audit, baik untuk audit atau jasa lain, merupakan keputusan bisnis dari kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan tertentu tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.
- 410.5-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan audit yang dibayarkan oleh klien audit meliputi:
- Alasan komersial kantor atas imbalan audit.
 - Keberadaan tekanan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh klien untuk menurunkan imbalan audit.
- 410.5-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menilai kewajaran imbalan yang diajukan dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas dari perikatan.
 - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.

Dampak atas Penyediaan Jasa Lain kepada Klien Audit

- P410.6** Tunduk pada paragraf P410.7, kantor tidak boleh membiarkan imbalan audit dipengaruhi oleh pemberian jasa selain audit kepada klien audit oleh kantor atau jaringan kantor.
- 410.6-A1 Imbalan audit biasanya mencerminkan kombinasi hal-hal, seperti yang diidentifikasi di paragraf 410.23-A1. Namun, pemberian jasa lain kepada klien audit bukan merupakan pertimbangan yang tepat dalam menentukan imbalan audit.

P410.7 Sebagai pengecualian paragraf P410.6, ketika menentukan imbalan audit, kantor dapat mempertimbangkan penghematan biaya yang dicapai sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh atas pemberian jasa selain audit kepada klien audit.

Imbalan Kontinjen

410.8 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.

P410.9 Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.

P410.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada suatu klien audit, jika:

- (a) Imbalan dikenakan oleh kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan material bagi kantor tersebut;
- (b) Imbalan dikenakan oleh suatu jaringan kantor yang terlibat dalam suatu bagian signifikan dari audit dan imbalan tersebut material atau diekspektasikan menjadi material bagi kantor tersebut; atau
- (c) Hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu jumlah imbalannya, bergantung pada suatu pertimbangan kontemporer atau masa depan yang berkaitan dengan audit atas jumlah yang material dalam laporan keuangan.

410.10-A1 Paragraf P410.9 dan P410.10 melarang kantor atau jaringan kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien audit. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, hal tersebut mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.

410.10-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level dari suatu ancaman tersebut termasuk:

- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
- Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil sebagai basis imbalan kontinjen.
- Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
- Sifat dari jasa.
- Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap laporan keuangan.

- 410.10-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi termasuk:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan jasa nonasurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
 - Memperoleh perjanjian tertulis pada awal perikatan dengan klien sebagai basis penentuan remunerasi.

Total Imbalan – Proporsi Imbalan Jasa Selain Audit terhadap Imbalan Audit

- 410.11-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin menjadi terpengaruh ketika sebagian besar imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit muncul dari pemberian jasa selain audit kepada klien, dikarenakan kekhawatiran terkait potensi kehilangan baik perikatan audit atau jasa lain. Keadaan ini juga mungkin memunculkan ancaman intimidasi. Pertimbangan lebih lanjut adalah persepsi bahwa kantor atau jaringan kantor berfokus pada hubungan nonaudit, yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi auditor.
- 410.11-A2 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Rasio imbalan jasa selain audit terhadap imbalan audit.
 - Rentang waktu terjadinya proporsi imbalan yang lebih besar untuk jasa selain audit, terhadap imbalan audit.
 - Sifat, ruang lingkup, dan tujuan jasa selain audit, termasuk:
 - Apakah merupakan jasa yang berulang.
 - Apakah peraturan perundang-undangan mengatur jasa yang dilakukan oleh kantor.
- 410.11-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi meliputi:
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam audit atau jasa selain audit, untuk menelaah pekerjaan audit yang relevan.
 - Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.

Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

- 410.12-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terpengaruh jika imbalan yang harus dibayar oleh klien audit untuk audit atau jasa selain audit telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan audit.
- 410.12-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan audit tersebut diterbitkan.
- 410.12-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:
- Signifikansi imbalan yang telah lewat jatuh tempo bagi kantor.
 - Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

- Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien audit untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.

410.12-A4 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:

- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.

P410.13 Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien audit masih tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:

- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini diterapkan persyaratan dan materi aplikasi di Seksi 511; dan
- (b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan audit.

Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan

Semua Klien Audit

410.14-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran terkait potensi kehilangan imbalan audit dan jasa lain dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.

410.14-A2 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.

410.14-A3 Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:

- Struktur operasi kantor
- Apakah kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien audit dapat berkurang.

410.14-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan Akuntan dari kantor tim perikatan untuk menelaah pekerjaan audit.
- Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan kepada klien audit.
- Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada suatu klien.
- Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan kepada klien lain.

- 410.14-A5 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari suatu klien audit mencerminkan sebagian besar pendapatan dari satu rekan atau satu divisi dari kantor tersebut.
- 410.14-A6 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:
- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien audit untuk rekan atau divisi.
 - Sejauh mana besaran kompensasi kepada rekan, atau para rekan dalam divisi tersebut, bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.
- 410.14-A7 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi mencakup:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan audit untuk menelaah pekerjaan audit.
 - Memastikan bahwa kompensasi rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien.
 - Mengurangi cakupan jasa selain audit yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien audit.
 - Meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi untuk mengurangi ketergantungan pada klien tersebut.
 - Meningkatkan cakupan jasa yang diberikan oleh rekan atau divisi kepada klien lain.

Klien Audit bukan Entitas dengan Akuntabilitas Publik.

- P410.15 Ketika selama lima tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili lebih dari 30% total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah salah satu dari tindakan berikut mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman yang terjadi sampai pada level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan:
- (a) Sebelum penerbitan opini audit pada tahun kelima atas laporan keuangan, kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima; atau
 - (b) Setelah penerbitan opini audit pada tahun kelima atas laporan keuangan, dan sebelum penerbitan opini audit pada tahun keenam, kantor menugaskan Akuntan yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, atau asosiasi profesi, untuk menelaah pekerjaan audit tahun kelima.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

P410.16 Jika total imbalan yang dijelaskan di paragraf P410.15 terus berlanjut melebihi 30%, maka setiap tahun kantor harus menentukan apakah salah satu tindakan di paragraf P410.15 yang diterapkan pada perikatan tahun yang relevan mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman yang muncul karena total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien. Jika demikian, maka hal ini diterapkan.

P410.17 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P410.15 (a), jika:

- (a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.15 berlaku hanya untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan
- (b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P410.18 Ketika dua tahun berturut-turut total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah, sebelum opini audit diterbitkan atas laporan keuangan tahun kedua, suatu penelaahan, konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan, yang dilakukan oleh Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan (“penelaahan prapenerbitan”) mungkin menjadi pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima, dan jika demikian, maka hal ini diterapkan.

P410.19 Ketika dua atau lebih kantor terlibat untuk melakukan audit atas laporan keuangan klien, keterlibatan kantor lain dalam audit tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang setara setiap tahunnya, sesuai paragraf P410.18, jika:

- (a) Kondisi yang disebutkan dalam paragraf P410.18 hanya berlaku untuk salah satu kantor yang menyatakan opini audit; dan
- (b) Masing-masing kantor melaksanakan pekerjaan yang memadai untuk mengambil tanggung jawab masing-masing secara penuh atas opini audit.

P410.20 Tunduk pada paragraf P410.21, jika keadaan yang dijelaskan dalam paragraf P410.18 berlanjut selama lima tahun berturut-turut, kantor harus berhenti menjadi auditor klien tersebut, setelah opini audit tahun kelima diterbitkan.

P410.21 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.20, kantor dapat melanjutkan menjadi auditor setelah lima tahun berturut-turut jika terdapat alasan kuat untuk melakukannya dengan memperhatikan kepentingan publik, dengan ketentuan bahwa:

- (a) Kantor berkonsultasi dengan regulator atau asosiasi profesi sesuai ketentuan yang relevan dan disetujui bahwa dengan kantor melanjutkan sebagai auditor akan sesuai dengan kepentingan publik; dan

- (b) Sebelum opini audit atas laporan keuangan tahun keenam dan tahun berikutnya diterbitkan, kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan bagian dari kantor yang menerbitkan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan prapenerbitan.

410.21-A1 Faktor yang mungkin memberikan alasan kuat adalah kurangnya alternatif kantor yang layak untuk melaksanakan perikatan audit, dengan memperhatikan sifat dan lokasi bisnis klien.

Transparansi Informasi Terkait Imbalan bagi Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Komunikasi Tentang Informasi Terkait Imbalan dengan Pihak yang Bertanggung Jawab Tata Kelola

410.22-A1 Komunikasi oleh kantor tentang informasi terkait imbalan (baik untuk audit maupun jasa selain audit) dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola membantu dalam penilaian mereka atas independensi kantor. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pertukaran pandangan dan informasi dua arah yang terbuka, sebagai contoh, ekspektasi yang mungkin dimiliki pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ruang lingkup dan luas pekerjaan audit dan dampaknya terhadap imbalan audit.

Imbalan atas Audit Laporan Keuangan

P410.23 Tunduk pada paragraf P410.24, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, terkait:

- (a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor; dan
(b) Apakah ancaman yang muncul karena besaran imbalan tersebut berada pada level yang dapat diterima, dan jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut pada level yang dapat diterima.

410.23-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan atas audit laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan bergantung pada fakta dan keadaan, sebagai contoh mencakup:

- Pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi besarnya imbalan seperti:
 - Skala, kompleksitas, dan penyebaran geografis dari operasi klien audit.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

- Waktu yang digunakan atau yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas audit.
- Biaya sumber daya lain yang digunakan atau dikeluarkan dalam pelaksanaan audit.
- Mutu pembukuan dan proses penyusunan laporan keuangan.
- Penyesuaian atas imbalan yang diajukan atau dikenakan selama periode audit, dan alasan penyesuaian tersebut.
- Perubahan peraturan perundang-undangan dan standar profesional yang relevan terhadap audit yang berdampak pada imbalan.

410.23-A2 Kantor didorong untuk memberikan informasi tersebut sesegera mungkin dan mengomunikasikan penyesuaian yang diusulkan sebagaimana mestinya.

P410.24 Sebagai pengecualian terhadap paragraf P410.23, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.23 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:

- (a) Entitas dikonsolidasikan dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain tersebut; dan
- (b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Imbalan untuk Jasa Lain

P410.25 Tunduk pada paragraf P410.27, kantor harus berkomunikasi secara tepat waktu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:

- (a) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam paragraf P410.23(a), yang dikenakan kepada klien untuk pemberian jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya dimana klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Sebagaimana diatur dalam paragraf 410.11 A1, ketika kantor telah mengidentifikasi bahwa terdapat dampak pada level ancaman kepentingan pribadi atau adanya ancaman intimidasi terhadap independensi yang muncul disebabkan oleh proporsi imbalan untuk jasa selain audit, relatif terhadap imbalan audit:
 - (i) Apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima; dan
 - (ii) Jika tidak, maka tindakan-tindakan apa yang dapat diambil atau diajukan oleh kantor untuk menurunkan ancaman tersebut pada level yang dapat diterima.

- 410.25-A1 Tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk memberikan penjelasan latar belakang dan konteks untuk imbalan atas jasa lain, untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mempertimbangkan independensi kantor. Sifat dan luasnya hal-hal yang akan dikomunikasikan akan bergantung pada fakta dan keadaan, sebagai contoh, mencakup:
- Besarnya imbalan untuk jasa lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - Sifat dari jasa lain yang diberikan dan imbalan terkaitnya.
 - Informasi tentang sifat jasa yang diberikan berdasarkan kebijakan umum yang disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan imbalan terkait.
 - Proporsi imbalan sebagaimana dimaksud dalam paragraf P410.25(a) terhadap agregat imbalan yang dikenakan oleh kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor.
- P410.26** Kantor menyertakan komunikasi atas imbalan yang disyaratkan pada paragraf P410.25(a), selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a) yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya dimana klien audit memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor, ketika kantor mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa imbalan tersebut relevan dalam mengevaluasi independensi kantor.
- 410.26-A1 Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika menentukan imbalan, selain yang diungkapkan pada paragraf P410.23(a), yang dikenakan kepada entitas berelasi lainnya tersebut secara individual dan secara agregat untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor yang relevan dengan evaluasi independensi kantor yang meliputi:
- Luasnya keterlibatan klien audit dalam penunjukan kantor atau jaringan kantor untuk penyediaan jasa tersebut, termasuk menegosiasikan imbalan.
 - Signifikansi imbalan yang dibayarkan oleh entitas berelasi lainnya kepada kantor atau jaringan kantor.
 - Proporsi imbalan dari entitas berelasi lainnya terhadap imbalan yang dibayarkan oleh klien.
- P410.27** Sebagai pengecualian pada paragraf P410.25, kantor dapat menentukan untuk tidak mengomunikasikan informasi yang diungkapkan pada paragraf P410.25 kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki sepenuhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lain dengan ketentuan:
- (a) Entitas tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas lain dengan akuntabilitas publik tersebut; dan
 - (b) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Ketergantungan Imbalan

- P410.28** Ketika total imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor, kantor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola:
- (a) Fakta dan apakah situasi tersebut kemungkinan akan berlanjut;
 - (b) Pengamanan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman yang muncul, termasuk, jika relevan, penggunaan penelaahan prapenerbitan (Ref: paragraf P410.18); dan
 - (c) Setiap proposal untuk melanjutkan sebagai auditor berdasarkan paragraf P410.21.

Keterbukaan Publik atas Informasi Terkait Imbalan

410.29-A1 Mengingat adanya kepentingan publik dalam audit entitas dengan akuntabilitas publik, hal ini bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk memiliki visibilitas mengenai hubungan profesional antara kantor dan klien audit yang mungkin dianggap relevan dalam mengevaluasi independensi kantor. Di beberapa yurisdiksi, sudah terdapat ketentuan mengenai pengungkapan imbalan oleh klien audit untuk audit dan jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor. Pengungkapan tersebut, seringkali mengharuskan pemisahan imbalan untuk jasa selain audit ke dalam kategori yang berbeda.

- P410.30** Jika peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan klien audit untuk mengungkapkan imbalan audit, imbalan untuk jasa selain audit yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor dan informasi tentang ketergantungan imbalan, kantor harus mendiskusikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik:
- (a) Manfaat bagi pemangku kepentingan dari klien yang melakukan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara yang dianggap tepat, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi; dan
 - (b) Informasi yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor.

410.30-A1 Contoh-contoh informasi yang berkaitan dengan imbalan yang mungkin meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan dampaknya terhadap independensi kantor meliputi:

- Informasi komparatif dari imbalan tahun sebelumnya untuk audit dan jasa selain audit.
- Sifat jasa dan imbalan terkait seperti yang diungkapkan dalam paragraf P410.31(b).

- Pengamanan yang diterapkan ketika total imbalan mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor.

P410.31

Setelah melakukan diskusi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebagaimana diatur dalam paragraf P410.30, sejauh klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak membuat pengungkapan yang relevan, dengan tunduk pada paragraf P410.32, kantor harus mengungkapkan kepada publik:

- (a) Imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada kantor atau jaringan kantor untuk audit atas laporan keuangan yang diberikan opini oleh kantor;
- (b) Imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a), ditagihkan kepada klien untuk penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor selama periode yang dicakup atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Untuk tujuan ini, imbalan tersebut hanya mencakup imbalan yang dikenakan kepada klien dan entitas berelasinya di mana klien memiliki kendali langsung atau tidak langsung yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (c) Setiap imbalan, selain yang diungkapkan dalam (a) dan (b), ditagihkan kepada entitas berelasi lainnya dimana klien audit memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas penyediaan jasa oleh kantor atau jaringan kantor ketika kantor mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa imbalan tersebut relevan dalam evaluasi independensi kantor; dan
- (d) Jika berlaku, fakta bahwa total imbalan yang diterima oleh kantor dari klien audit mewakili, atau mungkin mewakili, lebih dari 15% dari total imbalan yang diterima oleh kantor selama dua tahun berturut-turut, dan tahun dimana situasi ini pertama kali muncul.

410.31-A1

Kantor juga mungkin mengungkapkan informasi lain yang berkaitan dengan imbalan yang akan meningkatkan pemahaman pengguna tentang imbalan yang dibayarkan atau terutang dan independensi kantor, seperti contoh yang dijelaskan dalam paragraf 410.30-A1.

410.31-A2

Faktor-faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh kantor ketika membuat penentuan yang disyaratkan oleh paragraf P410.31(c) ditetapkan dalam paragraf 410.26-A1.

410.31-A3

Ketika mengungkapkan informasi terkait imbalan sesuai dengan paragraf P410.31, kantor mungkin mengungkapkan informasi dengan cara yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan, sebagai contoh:

- Pada situs web kantor.
- Dalam laporan transparansi kantor.
- Dalam laporan kualitas audit.
- Melalui komunikasi yang terarah kepada pemangku kepentingan tertentu, sebagai contoh surat kepada pemegang saham.

- Dalam laporan audit.

P410.32 Sebagai pengecualian untuk paragraf P410.31, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengungkapkan secara publik informasi yang ditetapkan dalam paragraf P410.31 yang berkaitan dengan:

- (a) Entitas induk yang juga menyusun laporan keuangan grup dengan ketentuan bahwa kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup; atau
- (b) Suatu entitas, yang (langsung atau tidak langsung) dimiliki seluruhnya oleh entitas dengan akuntabilitas publik lainnya, dengan ketentuan bahwa:
 - (i) Entitas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan grup yang disusun oleh entitas lain dengan akuntabilitas publik tersebut; dan
 - (ii) Kantor atau jaringan kantor menyatakan opini atas laporan keuangan grup tersebut.

Pertimbangan untuk Klien Reviu

P410.33 Seksi ini menetapkan persyaratan bagi kantor untuk mengomunikasikan informasi terkait imbalan dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan untuk mengungkapkan informasi terkait imbalan kepada publik sampai sejauh klien tidak mengungkapkan informasi tersebut. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut, kantor dapat memutuskan untuk tidak mengomunikasikan atau mengupayakan pengungkapan informasi tersebut jika klien reviu bukan merupakan klien audit.

AMENDEMENT YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN

SEKSI 120

KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

Pertimbangan untuk Perikatan Audit, Reviu dan Perikatan Asurans Lainnya

Independensi

- 120.15-A1 Akuntan yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Independensi berkaitan dengan prinsip dasar objektivitas dan integritas. Hal ini terdiri atas:
- (a) Independensi dalam pemikiran: sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
 - (b) Independensi dalam penampilan: penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asurans, telah dikompromikan.
- 120.15-A2 Standar Independensi menetapkan persyaratan dan materi aplikasi tentang cara menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mempertahankan independensi pada saat melakukan perikatan audit, perikatan reviu, atau perikatan asurans lainnya. Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantor disyaratkan untuk mematuhi standar tersebut agar independen ketika melakukan perikatan tersebut. Kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika diterapkan dengan cara yang sama untuk mematuhi persyaratan independensi. Kategori ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang dijelaskan di paragraf 120.6-A3 juga dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepatuhan pada persyaratan independensi.
- 120.15-A3 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan pada paragraf 120.6-A1 dan 120.8-A2 yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, mungkin juga dapat menjadi faktor-faktor yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap independensi. Dalam konteks perikatan audit, reviu, dan asurans lainnya, eksistensi suatu sistem manajemen mutu yang dirancang, diimplementasikan dan dilaksanakan oleh kantor sesuai dengan Standar Manajemen Mutu yang ditetapkan oleh asosiasi profesi adalah suatu contoh dari kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut.

SEKSI 270

TEKANAN UNTUK MELANGGAR PRINSIP DASAR ETIKA

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

- P270.3** Akuntan tidak boleh:
- (a) Membiarkan tekanan dari pihak lain yang akan memunculkan pelanggaran kepatuhan terhadap prinsip dasar etika; atau
 - (b) Menekan pihak lain yang diketahui Akuntan atau terdapat alasan untuk meyakini, akan mengakibatkan individu lain tersebut melanggar prinsip dasar etika.
- 270.3-A1 Akuntan mungkin menghadapi tekanan yang memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, misalnya ancaman intimidasi, Ketika melakukan aktivitas profesional. Tekanan tersebut mungkin bersifat eksplisit ataupun implisit dan mungkin berasal dari:
- Dalam organisasi tempatnya bekerja, misalnya, dari kolega atau atasan.
 - Individu atau organisasi eksternal seperti pemasok, pelanggan, atau pemberi pinjaman.
 - Target dan ekspektasi internal atau eksternal.
- 270.3-A2 Contoh-contoh tekanan yang mungkin mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika termasuk:
- Tekanan yang terkait dengan benturan kepentingan:
 - Tekanan dari anggota keluarga yang bertindak sebagai pemasok organisasi tempatnya bekerja untuk memilih anggota keluarga tersebut daripada calon pemasok lain.Lihat juga Seksi 210: Benturan Kepentingan.
 - Tekanan untuk memengaruhi penyusunan atau penyajian informasi:
 - Tekanan untuk melaporkan hasil keuangan yang menyesatkan untuk memenuhi harapan investor, analis, atau pemberi pinjaman.
 - Tekanan dari pejabat terpilih terhadap Akuntan yang berpraktik melayani publik untuk memberikan gambaran yang keliru atas program atau proyek kepada pemilih.
 - Tekanan dari kolega untuk melakukan kesalahan penyajian pada penghasilan, pengeluaran, atau tingkat pengembalian untuk pengambilan keputusan yang bias atas proyek belanja modal dan akuisisi.
 - Tekanan dari atasan untuk menyetujui atau memproses pengeluaran yang bukan merupakan pengeluaran bisnis yang sah.
 - Tekanan untuk menahan laporan audit internal yang mengandung temuan tidak wajar.Lihat juga Seksi 220: Penyusunan dan Penyajian Informasi

- Tekanan untuk bertindak tanpa keahlian atau kehati-hatian yang memadai:
 - Tekanan dari atasan untuk secara tidak tepat mengurangi luasnya pekerjaan yang dilakukan.
 - Tekanan dari atasan untuk melakukan tugas tanpa keahlian atau pelatihan yang memadai atau dalam rentang waktu yang tidak realistis.Lihat juga Seksi 230: Bertindak dengan keahlian yang Memadai.
- Tekanan yang terkait dengan kepentingan keuangan.
 - Tekanan dari atasan, kolega, atau pihak lain, misalnya, pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari partisipasi atas pengaturan kompensasi atau insentif untuk memanipulasi indikator kinerja.Lihat juga Seksi 240: Kepentingan Keuangan, Kompensasi, dan Insentif yang Terkait dengan Pelaporan Keuangan dan Pengambilan Keputusan.
- Tekanan yang terkait dengan bujukan:
 - Tekanan dari pihak lain, baik internal maupun eksternal terhadap organisasi tempatnya bekerja, yang menawarkan bujukan untuk memengaruhi secara tidak patut terhadap pertimbangan atau proses pengambilan keputusan dari individu atau organisasi.
 - Tekanan dari kolega untuk menerima suap atau bujukan lain, misalnya untuk menerima hadiah atau hiburan yang tidak patut dari pemasok potensial dalam proses penawaran.Lihat juga Seksi 250: Bujukan, Termasuk Hadiah dan Keramahtamahan.
- Tekanan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
 - Tekanan untuk mengatur transaksi untuk tujuan penghindaran pajak.Lihat juga Seksi 260: Respons atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Tekanan terkait besaran imbalan
 - Tekanan yang diberikan oleh Akuntan kepada Akuntan lainnya untuk memberikan jasa profesional dengan besaran imbalan yang tidak memungkinkan untuk tersedianya sumber daya yang memadai dan tepat (termasuk sumber daya manusia, teknologi dan intelektual) untuk melaksanakan jasa tersebut sesuai dengan standar teknis dan profesional.Lihat juga Seksi 330: Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain.

- 270.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul karena tekanan termasuk:
- Intensi dari individu yang melakukan tekanan serta sifat dan tingkat tekanan.
 - Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar profesional pada keadaan tersebut.
 - Budaya dan kepemimpinan dalam organisasi tempatnya bekerja termasuk sejauh mana hal tersebut mencerminkan atau menekankan pentingnya perilaku etis dan harapan bahwa karyawan akan bertindak secara etis. Misalnya, budaya korporat yang toleran terhadap perilaku tidak etis mungkin

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan akan menghasilkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.

- Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, jika ada, yang telah ditetapkan oleh organisasi tempatnya bekerja, seperti kebijakan etika atau sumber daya manusia, untuk mengatasi tekanan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 320

PENUNJUKAN PROFESIONAL

Penerimaan Klien dan Perikatan

Umum

- 320.3-A1 Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul, misalnya, dari masalah yang ditanyakan terkait dengan klien (pemilik, manajemen atau aktivitas). Berbagai permasalahan klien, jika diketahui, mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika termasuk, misalnya, keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal, dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya.
- 320.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Pengetahuan dan pemahaman tentang klien, pemilik, pengelola, dan semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas bisnis.
 - Komitmen klien untuk mengatasi permasalahan yang dipertanyakan, misalnya, untuk meningkatkan praktik tata kelola korporat atau pengendalian internal.
- 320.3-A3 Ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional muncul jika tim perikatan tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh, kompetensi untuk melakukan jasa profesional.
- 320.3-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Pemahaman yang memadai atas:
 - Sifat bisnis klien;
 - Kompleksitas operasi;
 - Persyaratan perikatan; dan
 - Tujuan, sifat dan lingkup dari pekerjaan yang dilakukan.
 - Pengetahuan yang relevan atas industri atau hal pokok.
 - Pengalaman atas peraturan atau berbagai persyaratan pelaporan yang relevan.
 - Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah diimplementasikan oleh kantor, sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Manajemen Mutu (SMM) 1, yang merespons kualitas risiko yang berkaitan dengan kemampuan kantor untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Besaran imbalan dan sejauh mana mereka memerhatikan sumber daya yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan pasar.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

- 320.3-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi suatu ancaman kepentingan pribadi meliputi:
- Menugaskan personel perikatan dalam jumlah yang memadai dengan berbagai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - Menyetujui suatu jangka waktu yang realistis untuk melaksanakan perikatan.
 - Menggunakan tenaga ahli jika diperlukan.

DRAF EKSPOSUR

SEKSI 330

IMBALAN DAN JENIS REMUNERASI LAIN

MATERI APLIKASI

Besaran Imbalan

- 330.3-A1 Besaran imbalan mungkin memengaruhi kemampuan Akuntan untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan profesional.
- 330.3-A2 Akuntan mungkin mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dari Akuntan lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin menjadi sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku.
- 330.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Apakah klien menyadari ketentuan suatu perikatan dan, terutama, basis penentuan imbalan dan lingkup jasa tersebut.
 - Apakah besaran imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.
- 330.3-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi tersebut, mencakup:
- Menyesuaikan besaran imbalan atau ruang lingkup perikatan.
 - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

SEKSI 400

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

PENDAHULUAN

Umum

- 400.1 Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh Kode Etik, Akuntan yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan reviu.
- 400.2 Bagian ini berlaku untuk perikatan audit dan reviu, kecuali dinyatakan lain. Istilah “audit”, “tim audit”, “perikatan audit”, “klien audit”, dan “laporan audit” berlaku setara untuk reviu, tim reviu, perikatan reviu, klien reviu, dan laporan perikatan reviu.
- 400.3 Dalam bagian ini, istilah “Akuntan” mengacu pada Akuntan yang berpraktik melayani publik dan kantornya.

BAGIAN 4B

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 905

IMBALAN

PENDAHULUAN

- 905.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 905.2 Imbalan atau jenis remunerasi lain mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang dikenakan kepada klien asurans.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Imbalan yang dibayarkan oleh Klien Asurans

- 905.3-A1 Ketika imbalan dinegosiasikan dengan dan dibayar oleh klien asurans, hal ini memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan mungkin memunculkan ancaman intimidasi terhadap independensi.
- 905.3-A2 Penerapan kerangka kerja konseptual mensyaratkan bahwa sebelum kantor menerima perikatan asurans untuk klien asurans, kantor menentukan apakah ancaman terhadap independensi yang muncul dari imbalan yang diajukan kepada klien berada pada level yang dapat diterima. Aplikasi dari kerangka kerja konseptual juga mensyaratkan kantor untuk mengevaluasi ulang ancaman tersebut ketika fakta dan keadaan berubah selama periode perikatan.
- 905.3-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman yang muncul ketika imbalan dibayarkan oleh klien asurans meliputi:
- Besaran imbalan untuk perikatan asurans dan sejauh mana imbalan tersebut berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan, dengan mempertimbangkan prioritas komersial dan prioritas pasar dari kantor.
 - Tingkat ketergantungan antara besaran imbalan jasa dan hasil pekerjaan.
 - Besarnya imbalan dalam konteks jasa yang akan diberikan oleh kantor atau jaringan kantor.
 - Signifikansi klien bagi kantor atau rekan perikatan.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

- Sifat dari klien.
- Sifat dari perikatan asurans.
- Keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyepakati imbalan.
- Apakah besarnya imbalan ditetapkan oleh pihak ketiga yang independen, seperti regulator.

905.3-A4 Kondisi, kebijakan, dan prosedur yang dijelaskan dalam paragraf 120.15-A3 (khususnya eksistensi sistem manajemen mutu yang dirancang dan diterapkan oleh kantor sesuai dengan standar manajemen mutu) mungkin juga berdampak pada evaluasi apakah ancaman terhadap independensi berada pada level yang dapat diterima.

905.3-A5 Persyaratan dan materi aplikasi yang diterapkan, mengidentifikasi keadaan yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut saat menentukan apakah ancaman berada pada level yang dapat diterima. Untuk keadaan tersebut, materi aplikasi mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang mungkin menjadi relevan dalam mengevaluasi ancaman.

Besaran Imbalan untuk Perikatan Asurans

905.4-A1 Penentuan imbalan yang akan dikenakan kepada klien asurans, baik untuk jasa asurans atau jasa lainnya, merupakan keputusan bisnis kantor dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan dengan perikatan tertentu tersebut, termasuk ketentuan standar teknis dan profesional.

905.4-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi yang muncul karena besaran imbalan untuk perikatan asurans ketika dibayar oleh klien asurans mencakup:

- Alasan komersial kantor terkait imbalan untuk perikatan asurans.
- Apakah tekanan yang tidak semestinya telah, atau sedang, dilakukan oleh klien untuk mengurangi imbalan perikatan asurans.

905.4-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut mencakup:

- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menilai kewajaran dari imbalan yang diajukan, dengan memperhatikan ruang lingkup dan kompleksitas perikatan.
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans menelaah pekerjaan yang dilaksanakan.

Imbalan Kontinjen

- 905.5-A1 Imbalan kontinjen adalah imbalan yang dihitung berdasarkan hasil transaksi atau hasil dari jasa yang dihitung berdasarkan basis yang ditentukan sebelumnya. Imbalan kontinjen yang dikenakan melalui perantara adalah suatu imbalan kontinjen tidak langsung. Pada seksi ini, imbalan tidak dianggap sebagai imbalan kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau otoritas publik lainnya.
- P905.6** Kantor tidak boleh membebankan suatu imbalan kontinjen, baik secara langsung atau tidak langsung untuk suatu perikatan audit.
- P905.7** Kantor tidak boleh membebankan imbalan kontinjen secara langsung atau tidak langsung untuk jasa nonasurans yang diberikan kepada klien asuransi jika hasil dari jasa nonasurans, dan oleh karena itu, jumlah imbalan, bergantung pada pertimbangan masa depan atau pertimbangan kontemporer terkait dengan hal yang material terhadap informasi hal pokok dari perikatan asuransi.
- 905.7-A1 Paragraf P905.6 dan P905.7 melarang kantor untuk menyepakati pengaturan imbalan kontinjen tertentu dengan klien asuransi. Bahkan jika pengaturan imbalan kontinjen tidak dilarang pada saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, hal ini mungkin masih berdampak pada level ancaman kepentingan pribadi.
- 905.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:
- Rentang jumlah imbalan yang mungkin diterima.
 - Apakah otoritas yang berwenang menentukan hasil yang menjadi dasar imbalan kontinjen.
 - Pengungkapan kepada pengguna yang dituju dari pekerjaan yang dilakukan oleh kantor dan dasar remunerasi.
 - Sifat dari jasa.
 - Pengaruh dari peristiwa atau transaksi terhadap informasi perihal pokok.
- 905.7-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi seperti itu termasuk:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam melakukan penelaahan atas jasa nonasurans yang relevan.
 - Memperoleh persetujuan tertulis dari klien pada awal perikatan mengenai basis penentuan remunerasi.

Total Imbalan – Imbalan yang Telah Lewat Jatuh Tempo

- 905.8-A1 Level ancaman kepentingan pribadi mungkin terdampak jika imbalan yang harus dibayar oleh klien asuransi untuk perikatan asuransi atau jasa lainnya telah lewat jatuh tempo selama periode perikatan asuransi.

Draf Eksposur
Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Imbalan

- 905.8-A2 Secara umum diekspektasikan bahwa kantor akan memperoleh pembayaran imbalan tersebut sebelum laporan asurans diterbitkan.
- 905.8-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi tersebut meliputi:
- Signifikansi imbalan yang telah jatuh tempo bagi kantor.
 - Jangka waktu pembayaran atas imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
 - Penilaian kantor atas kemampuan dan kemauan klien atau pihak terkait lainnya untuk membayar imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
- 905.8-A4 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman termasuk:
- Memperoleh sebagian pembayaran imbalan yang telah lewat jatuh tempo.
 - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk menelaah pekerjaan yang dilakukan.
- P905.9** Ketika bagian imbalan signifikan telah jatuh tempo dari suatu klien asurans tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, kantor harus menentukan:
- (a) Apakah imbalan yang telah lewat jatuh tempo mungkin setara dengan suatu pinjaman kepada klien, dalam hal ini persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Seksi 911 dapat diterapkan; dan
- (b) Apakah tepat bagi kantor untuk ditunjuk kembali atau melanjutkan perikatan asurans.

Total Imbalan – Ketergantungan atas Imbalan

- 905.10-A1 Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asurans dari kantor yang menyatakan opini dalam perikatan asurans merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan pada klien tersebut dan kekhawatiran tentang potensi kehilangan imbalan dari klien tersebut dapat memengaruhi level ancaman kepentingan pribadi dan memunculkan ancaman intimidasi.
- 905.10-A2 Ancaman kepentingan pribadi dan intimidasi muncul dalam keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 905.10-A1 bahkan jika klien asurans tidak bertanggung jawab untuk menegosiasikan atau membayar imbalan untuk perikatan asurans.
- 905.10-A3 Dalam menghitung total imbalan kantor, kantor mungkin menggunakan informasi keuangan yang tersedia pada periode keuangan sebelumnya dan mengestimasi proporsi berdasarkan informasi tersebut jika tepat.
- 905.10-A4 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi tersebut antara lain:
- Struktur operasi kantor.
 - Ketika kantor diekspektasikan dapat melakukan diversifikasi sedemikian rupa sehingga ketergantungan pada klien asurans dapat berkurang.

- 905.10-A5 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman, meliputi:
- Mengurangi cakupan jasa selain perikatan asurans yang diberikan kepada klien.
 - Meningkatkan basis klien kantor untuk mengurangi ketergantungan pada klien asurans.
- 905.10-A6 Ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi muncul Ketika imbalan yang dihasilkan oleh kantor dari klien asurans mencerminkan sebagian besar pendapatan dari klien rekan individu.
- 905.10-A7 Faktor-faktor yang relevan dalam mengevaluasi tingkat ancaman tersebut meliputi:
- Signifikansi kualitatif dan kuantitatif dari klien asurans bagi rekan.
 - Sejauh mana kompensasi kepada rekan bergantung pada imbalan yang dihasilkan dari klien tersebut.
- 905.10-A8 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi seperti itu:
- Menugaskan penelaah yang tepat yang bukan Akuntan tim asurans untuk menelaah pekerjaan.
 - Memastikan bahwa kompensasi kepada rekan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh imbalan yang dihasilkan dari klien asurans.
 - Meningkatkan basis klien dari rekan untuk mengurangi ketergantungan pada klien.

TANGGAL EFEKTIF

- Untuk revisi Seksi 410 dan amandemen konsekuen pada Seksi 4A: Berlaku efektif untuk perikatan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
- Untuk Seksi 905 yang direvisi: Sehubungan dengan perikatan asuransi yang mencakup periode waktu, berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
- Untuk perubahan yang sesuai dan konsekuen terhadap seksi lain dari Kode Etik ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

DRAF EKSPOSUR

**DRAF EKSPOSUR
REVISI KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA
TERKAIT JASA NONASURANS**

DRAF EKSPOSUR

KATA PENGANTAR

DE Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia terkait Jasa Nonasurans telah disahkan oleh Dewan Kode Etik Akuntan Indonesia pada 8 November 2023.

DE ini mengadopsi ketentuan dalam *Revisions to the Non-Assurances Services Provisions of the Code* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants pada April 2021.

Jakarta, 8 November 2023

DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Emil Bachtiar	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota
Djonieri	Anggota
Tettet Fitrianti	Anggota

IKHTISAR RINGKAS

Ancaman Telaah Pribadi, Pemberian Advis dan Rekomendasi, serta Materialitas

Ancaman Telaah Pribadi

Ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, maka pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih besar terkait independensi kantor. Kode Etik melarang penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika akan timbul ancaman telaah pribadi. Kantor dan jaringan kantor dapat terus menyediakan jasa nonasurans kepada klien tersebut dengan ketentuan bahwa setiap ancaman telaah pribadi yang teridentifikasi harus dikurangi ke level yang dapat diterima. Hal ini tidak berlaku untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

Pemberian Advis dan Rekomendasi

Pemberian advis dan rekomendasi yang mungkin menimbulkan ancaman telaah pribadi dalam kasus klien audit yang entitas dengan akuntabilitas publik adalah dilarang. Untuk klien audit yang bukan entitas dengan akuntabilitas publik, kantor harus menerapkan Kerangka Kerja Konseptual untuk mengatasi segala ancaman terhadap independensi tetap dipertahankan. Materi aplikasi memperjelas kapan pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit tidak akan menimbulkan ancaman telaah pribadi, termasuk untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

Materialitas

Materialitas bukan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan apakah penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dapat memunculkan ancaman telaah mandiri. Hal ini karena dalam kondisi tersebut, setiap ancaman yang mungkin muncul tidak akan bisa dihilangkan, dan tindakan pengamanan tidak akan bisa diterapkan untuk mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

Komunikasi Kantor dan Penanggung Jawab Tata Kelola

Komunikasi antara kantor dan klien audit, khususnya apabila kantor atau jaringan kantor akan menyediakan jasa nonasurans, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan independensi audit laporan keuangan. Dalam konteks klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, kantor harus berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola, sebelum kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada entitas di dalam struktur korporat. Tujuannya agar penanggung jawab tata kelola memiliki pengawasan yang efektif terhadap independensi kantor yang mengaudit laporan keuangan.

Kesesuaian Pengamanan Jasa Nonasurans

Terdapat contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman independensi atas penyediaan jasa nonasurans.

Dokumentasi

Kantor mendokumentasikan kesimpulan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian jasa nonasurans.

Revisi Ketentuan Khusus

Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Penyediaan jasa akuntansi dan pembukuan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi, apabila jasa tersebut dapat mempengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan yang menjadi dasar pemberian opini oleh kantor. Sehingga ditetapkan beberapa ketentuan di Kode Etik.

Jasa Penilaian

Penjelasan faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dalam pemberian jasa penilaian kepada klien audit.

Jasa Perpajakan

Terdapat larangan umum atas penyediaan jasa perpajakan atau merekomendasikan transaksi kepada klien audit jika jasa atau transaksi tersebut berhubungan dengan kegiatan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini secara langsung atau tidak langsung yang mendukung perlakuan pajak.

Jasa Audit Internal

Gambaran jasa audit internal pada Kode Etik yang berlaku tetap dipertahankan. Frasa “sebaiknya merupakan manajemen senior” berubah menjadi “yang melapor kepada penanggung jawab tata kelola”. Alasannya untuk menyoroti pihak yang ditunjuk oleh klien untuk bertanggung jawab atas kegiatan audit internal, dan untuk mengakui siapa yang memikul tanggung jawab dalam merancang, menerapkan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.

Jasa Penunjang Litigasi

Kode Etik menambahkan ketentuan terkait dengan bertindak sebagai saksi ahli. Kantor/ jaringan kantor dilarang bertindak sebagai saksi ahli dalam sengketa yang melibatkan klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dengan pengecualian dalam kondisi tertentu.

Jasa Hukum

Perbaiki untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemberian advis hukum, bertindak sebagai penasihat hukum, dan bertindak dalam peran advokasi.

Jasa Rekrutmen

Terdapat tambahan cakupan butir larangan bagi kantor atau jaringan kantor dalam memberikan jasa rekrutmen, yakni dilarang merekomendasikan individu yang akan ditunjuk dan dilarang memberikan konsultasi terkait persyaratan kerja, remunerasi atau manfaat terkait kandidat tertentu.

Jasa Keuangan Korporat

Adanya larangan bagi kantor/jaringan kantor untuk memberikan jasa keuangan korporat yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit atau memberikan advis tentang investasi saham, utang atau instrumen keuangan lain.

DRAF EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE Revisi Kode Etik bertujuan untuk meminta tanggapan atas DE ini. Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan. Berikut hal-hal yang diharapkan tanggapannya.

1. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah Anda setuju dengan tanggal berlaku efektif yang ada pada DE Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan Kode Etik yang Berkaitan dengan Imbalan ini? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
5. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut berikut alasan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR RINGKAS	iii-v
PERMINTAAN TANGGAPAN	vi
I. BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU	1
Seksi 600 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Audit.....	1
Subseksi 601 Jasa Pembukuan dan Akuntansi.....	12
Subseksi 602 Jasa Administratif	15
Subseksi 603 Jasa Penilaian	16
Subseksi 604 Jasa Perpajakan	19
Subseksi 605 Jasa Audit Internal	29
Subseksi 606 Jasa Sistem Teknologi Informasi	33
Subseksi 607 Jasa Penunjang Litigasi.....	36
Subseksi 608 Jasa Hukum.....	39
Subseksi 609 Jasa Rekrutmen.....	43
Subseksi 610 Jasa Keuangan Korporat	46
II. AMENDEMEM YANG DISESUAIKAN PADA BAGIAN 4A	49
Seksi 400 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Reviu.....	49-53
III. AMENDEMEM KONSEKUENSIAL PADA BAGIAN 4B	54
Seksi 950 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Asurans.....	54-57
IV. AMENDEMEM YANG DISESUAIKAN PADA BAGIAN 4B	58
Seksi 900 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual untuk Independensi dalam Perikatan Audit dan Reviu.....	58-62
V. AMENDEMEM YANG DISESUAIKAN PADA BAGIAN 4A	63
Seksi 525 Penugasan Personel Sementara	63
TANGGAL EFEKTIF	63

Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambah dan diubah.

I. Revisi Seksi 600

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN 4A

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

SEKSI 600

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

PENDAHULUAN

- 600.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 600.2 Kantor dan jaringan kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 600.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi di bawah ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi spesifik yang relevan ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit dan mengindikasikan jenis ancaman yang mungkin muncul sebagai hasilnya.
- 600.4 Beberapa pengaturan dari subseksi termasuk persyaratan yang secara tegas melarang kantor atau jaringan kantor memberikan jasa tertentu kepada klien audit karena ancaman yang muncul tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman ke level yang dapat diterima.
- 600.5 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar atas jasa nonasurans yang mungkin diberikan kepada klien audit. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum di seksi ini berlaku ketika kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi spesifik kepada klien.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

Jasa Nonasurans sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

600.6-A1 Paragraf P100.6 s.d. 100.7 A1 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian jasa nonasurans kepada klien audit yang berbeda atau melebihi ketentuan yang ditetapkan di seksi ini, kantor yang memberikan jasa nonasurans dimana berlaku ketentuan tersebut perlu menyadari perbedaan tersebut dan mematuhi ketentuan yang lebih ketat.

Risiko atas Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen ketika Memberikan Jasa Nonasurans

600.7-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, terdapat risiko bahwa kantor atau jaringan kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen, kecuali kantor atau jaringan kantor meyakini telah mematuhi persyaratan di paragraf P400.14.

Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans

P600.8 Sebelum kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman

Semua Klien Audit

600.9-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit ditetapkan di paragraf 120.6-A3.

600.9-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.

- Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan hal yang signifikan. (Ref. paragraf P400.13 s.d. P400.14)
- Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, jika demikian:
 - Se jauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
 - Level subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
- Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
 - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh kantor.
 - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan.
- Tingkat pengendalian terhadap hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan audit.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

600.9-A3 Subseksi 601 hingga 610 mencakup contoh faktor-faktor tambahan yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman terhadap independensi yang muncul dengan memberikan jasa nonasurans tertentu dan mengevaluasi level ancaman tersebut.

Materialitas terkait laporan keuangan

600.10-A1 Materialitas adalah faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena memberikan jasa nonasurans kepada klien audit. Subseksi 601 hingga 610 mengacu kepada materialitas dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan klien. Konsep materialitas dalam kaitannya dengan audit dibahas dalam SA 320 (Revisi 2021): Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit, dan dalam kaitannya dengan perikatan reвью dalam SPR 2400 (Revisi 2023): Perikatan untuk Review atas Laporan Keuangan. Penentuan materialitas melibatkan penerapan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh persepsi pengguna atas kebutuhan informasi keuangan.

600.10-A2 Ketika Kode Etik secara tegas melarang memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, maka kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan jasa tersebut, terlepas dari materialitas hasil jasa nonasurans yang diberikan atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Pemberian advis dan rekomendasi

600.11-A1 Pemberian advis dan rekomendasi mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. Apakah pemberian advis dan rekomendasi memunculkan ancaman telaah pribadi melibatkan pengambilan keputusan yang ditetapkan dalam paragraf

P600.14. Ketika klien audit bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dan ancaman telaah pribadi teridentifikasi, maka kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut. Jika klien audit merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, maka berlaku ketentuan paragraf P600.16 dan P600.17.

Berbagai jasa nonasurans yang diberikan kepada klien audit yang sama

P600.12 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien audit, kantor harus mempertimbangkan apakah, selain ancaman yang ditimbulkan oleh setiap pemberian jasa nonasurans secara individual, dampak gabungan dari jasa-jasa tersebut memunculkan atau berdampak pada ancaman terhadap independensi.

600.12-A1 Selain paragraf 600.9-A2, faktor yang relevan ketika kantor mengevaluasi level ancaman terhadap independensi yang muncul ketika berbagai jasa nonasurans diberikan kepada klien audit mungkin mencakup:

- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari setiap jasa yang dinilai secara individual.
- Kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa meningkatkan level ancaman yang muncul dari keseluruhan hubungan dengan klien audit.

Ancaman telaah pribadi

600.13-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, mungkin terdapat risiko kantor mengaudit pekerjaan mereka atau jaringan kantornya sendiri, sehingga menimbulkan ancaman telaah pribadi. Ancaman telaah pribadi adalah ancaman ketika kantor atau jaringan kantor tidak akan dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau atas aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kantor atau jaringan kantor sebagai bagian dari jasa nonasurans, yang diandalkan oleh tim audit ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari audit.

P600.14 Sebelum memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi dengan mengevaluasi apakah terdapat risiko bahwa:

- (a) Jasa yang diberikan tersebut akan menjadi bagian atau mempengaruhi catatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, tim audit akan mengevaluasi atau mengandalkan pertimbangan yang dibuat atau aktivitas yang dilakukan oleh kantor atau jaringan kantor saat memberikan jasa tersebut.

Klien audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.15-A1 Ketika klien audit adalah entitas dengan akuntabilitas publik, pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait independensi kantor. Ekspektasi yang lebih tinggi ini relevan dengan pengujian dari pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai yang digunakan untuk mengevaluasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

600.15-A2 Ketika penyediaan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik memunculkan ancaman telaah pribadi, maka ancaman tersebut tidak dapat dihilangkan, dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

Ancaman Telaah Pribadi

P600.16 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. (Ref: paragraf 600.13-A1 dan P600.14).

Pemberian advis dan rekomendasi

P600.17 Sebagai pengecualian terhadap ketentuan paragraf P600.16, kantor atau jaringan kantor dapat memberikan advis dan rekomendasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit, dengan ketentuan bahwa kantor:

- (a) Tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (Ref: paragraf P400.13 dan P400.14); dan
- (b) Menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman, selain ancaman telaah pribadi, terhadap independensi yang mungkin muncul karena pemberian advis tersebut.

600.17-A1 Contoh advis dan rekomendasi yang mungkin diberikan sehubungan dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit meliputi:

- Pemberian advis terkait standar atau kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan laporan keuangan.
- Pemberian advis tentang ketepatan pengendalian keuangan dan akuntansi serta metode yang digunakan dalam menentukan jumlah yang dinyatakan dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait.
- Usulan jurnal penyesuaian yang muncul dari temuan audit.
- Pembahasan temuan terkait pengendalian internal atas pelaporan dan proses keuangan serta rekomendasi perbaikannya.
- Pembahasan bagaimana mengatasi permasalahan rekonsiliasi jurnal.

- Pemberian konsultasi tentang kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi grup.

Mengatasi Ancaman

Semua Klien Audit

- 600.18-A1 Paragraf P120.10 s.d. 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan ketika mengatasi ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.
- 600.18-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau berbagai jasa kepada klien audit dapat bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan perikatan audit dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang diusulkan.
- 600.18-A3 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.
 - Memperoleh persetujuan awal atas hasil pemberian jasa tersebut, dari otoritas yang berwenang (sebagai contoh, otoritas pajak).
- 600.18 A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien audit ke level yang dapat diterima. Dalam situasi tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor atau jaringan kantor untuk:
- (a) Menyesuaikan cakupan jasa yang diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
 - (b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
 - (c) Mengakhiri perikatan audit.

Komunikasi Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terkait Jasa Nonasurans

Semua Klien Audit

- 600.19-A1 Paragraf 400.40-A1 dan 400.40-A2 relevan dengan komunikasi kantor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terkait dengan pemberian jasa nonasurans.

Klien Audit merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

600.20-A1 Paragraf P600.21 s.d. P600.23 mengharuskan kantor untuk berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik sebelum kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada sebuah entitas di dalam struktur korporat karena entitas tersebut merupakan bagian yang mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor. Tujuan komunikasi adalah untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, memiliki pengawasan yang efektif terhadap independensi kantor yang mengaudit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut.

600.20-A2 Untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, kantor mungkin menyetujui suatu proses dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, untuk membahas kapan dan dengan siapa kantor harus berkomunikasi. Proses tersebut mungkin dapat meliputi:

- Menetapkan prosedur untuk penyediaan informasi tentang usulan jasa nonasurans yang mungkin berdasarkan perikatan individu, kebijakan umum, atau basis lain yang disepakati.
- Mengidentifikasi entitas dimana proses tersebut akan berlaku, yang mungkin mencakup entitas dengan akuntabilitas publik lainnya dalam struktur korporat.
- Mengidentifikasi setiap jasa yang dapat diberikan kepada entitas sebagaimana diidentifikasi pada paragraf P600.21 tanpa persetujuan spesifik dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika berdasarkan kebijakan umum, mereka setuju bahwa jasa tersebut tidak dilarang menurut Seksi ini dan tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor atau, jika terdapat ancaman maka ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima.
- Menetapkan bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari berbagai entitas dengan akuntabilitas publik dalam struktur korporat yang sama, telah menentukan alokasi wewenang untuk menyetujui jasa tersebut.
- Menetapkan prosedur yang harus diterapkan ketika memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengevaluasi apakah jasa yang diberikan mungkin memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, dilarang atau dibatasi oleh standar profesi, peraturan perundang-undangan, atau mungkin mengakibatkan pengungkapan dari informasi sensitif atau rahasia.
- Menentukan bagaimana isu-isu yang tidak tercakup dalam proses, mungkin dapat diselesaikan.

P600.21 Sebelum kantor melakukan audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada:

- (A) Entitas dengan akuntabilitas publik;

- (B) Setiap entitas yang mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap entitas dengan akuntabilitas publik tersebut; atau
- (C) Setiap entitas yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas dengan akuntabilitas publik,

kecuali telah diatasi ketika menetapkan proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kantor harus:

- (a) Menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, bahwa kantor telah menentukan bahwa penyediaan jasa:
 - (i) Tidak dilarang; dan
 - (ii) Tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (b) Memberikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik untuk membuat penilaian yang terinformasi atas dampak dari memberikan jasa terhadap independensi kantor.

600.21-A1

Contoh informasi yang mungkin dapat diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik terkait dengan jasa nonasurans tertentu meliputi:

- Sifat dan cakupan jasa yang akan diberikan.
- Dasar dan jumlah imbalan yang diusulkan.
- Ketika kantor telah mengidentifikasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul dari memberikan jasa yang diusulkan, basis penilaian kantor bahwa ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, tindakan-tindakan yang akan diambil oleh kantor atau jaringan kantor untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman terhadap independensi, ke level yang dapat diterima.
- Apakah kombinasi dampak dari memberikan berbagai jasa dapat memunculkan ancaman terhadap independensi atau mengubah level ancaman yang telah teridentifikasi sebelumnya.

P600.22

Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa nonasurans kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.21 kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik telah menyetujui baik dalam proses yang disepakati dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau dalam kaitannya dengan jasa spesifik terkait:

- (a) Kesimpulan kantor bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan, atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (b) Penyediaan jasa tersebut.

P600.23 Sebagai pengecualian ketentuan paragraf P600.21 dan P600.22, ketika kantor dilarang oleh standar profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan informasi tentang jasa nonasurans yang diusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik, atau jika penyediaan informasi tersebut akan mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif atau rahasia, kantor dapat memberikan jasa yang diusulkan dengan ketentuan bahwa:

- (a) Kantor memberikan informasi yang tepat tanpa melanggar kewajiban hukum atau profesional;
- (b) Kantor menginformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari entitas tersebut, atau setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; dan
- (c) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setuju dengan kesimpulan kantor sebagaimana disimpulkan pada butir (b).

P600.24 Kantor atau jaringan kantor, dengan mempertimbangkan setiap hal yang diajukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas yang menerima jasa sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.21, harus menolak jasa nonasurans atau kantor harus mengakhiri perikatan audit jika:

- (a) Kantor atau jaringan kantor tidak diizinkan untuk memberikan informasi apa pun kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali keadaan tersebut ditangani sesuai proses yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; atau
- (b) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik tidak menyetujui kesimpulan kantor bahwa pemberian jasa tidak akan memunculkan ancaman terhadap independensi kantor dari klien atau bahwa setiap ancaman yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima atau, jika tidak, maka ancaman yang teridentifikasi dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

Klien Audit yang Kemudian Menjadi Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P600.25 Jasa nonasurans yang diberikan, baik saat ini atau sebelumnya, oleh kantor atau jaringan kantor kepada klien audit mengompromikan independensi kantor ketika klien tersebut menjadi entitas dengan akuntabilitas publik, kecuali:

- (a) Jasa nonasurans sebelumnya mematuhi ketentuan Seksi ini yang berhubungan dengan klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik;
- (b) Jasa nonasurans yang saat ini sedang dilaksanakan, yang tidak diizinkan berdasarkan Seksi ini untuk klien audit yang merupakan entitas dengan

akuntabilitas publik telah berakhir sebelum, jika hal tersebut tidak memungkinkan, sesegera mungkin ketika dapat diterapkan setelah, klien menjadi entitas dengan akuntabilitas publik; dan

- (c) Kantor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas dengan akuntabilitas publik menyetujui dan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang tidak pada level yang dapat diterima.

600.25-A1 Contoh tindakan yang mungkin direkomendasikan oleh kantor kepada klien audit termasuk menugaskan kantor lain untuk:

- Menelaah atau melakukan kembali pekerjaan audit yang berdampak sejauh yang diperlukan.
- Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans atau melakukan kembali jasa nonasurans sejauh diperlukan untuk memungkinkan kantor lain mengambil tanggung jawab atas jasa tersebut.

Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu

P600.26 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantor untuk memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut sesuai dengan paragraf P400.13, kantor atau jaringan kantor dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh kantor atas:

- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;
- (b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien material bagi entitas; atau
- (c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:
- (i) Kantor atau jaringan kantor tidak memberikan opini atas laporan keuangan entitas berelasi;
 - (ii) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh kantor;
 - (iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi; dan
 - (iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul ketika memberikan jasa tidak pada level yang dapat diterima.

Dokumentasi

- 600.27-A1 Dokumentasi atas kesimpulan kantor mengenai kepatuhan terhadap seksi ini sesuai dengan paragraf P400.60 dan 400.60-A1 mungkin dapat mencakup:
- Elemen kunci dari pemahaman kantor atas sifat dari jasa nonasurans yang akan diberikan dan apakah dan bagaimana jasa tersebut mungkin berdampak pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
 - Sifat dari setiap ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa kepada klien audit, termasuk apakah hasil pemberian jasa tersebut akan dikenakan prosedur audit.
 - Sejauh mana keterlibatan manajemen dalam pemberian dan pengawasan jasa nonasurans yang diusulkan.
 - Pengamanan yang diterapkan, atau tindakan lain yang diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi.
 - Rasionalisasi kantor untuk menentukan bahwa jasa tersebut tidak dilarang dan bahwa setiap ancaman terhadap independensi yang teridentifikasi berada pada level yang dapat diterima.
 - Langkah-langkah yang diambil untuk mematuhi paragraf P600.21 hingga P600.23. sehubungan dengan pemberian jasa nonasurans yang diusulkan kepada entitas sebagaimana dirujuk pada paragraf P600.21.

SUBSEKSI 601 – JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

PENDAHULUAN

601.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit.

Persyaratan dan Materi Aplikasi

Umum

601.2-A1 Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut termasuk:

- Menentukan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan tersebut.
- Menyiapkan atau mengubah dokumen sumber atau data awal, dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang membuktikan terjadinya transaksi. Contohnya termasuk:
 - Pesanan pembelian.
 - Catatan waktu penggajian.
 - Pesanan pelanggan.
- Mencatat jurnal awal atau mengubah jurnal.
- Menentukan atau menyetujui klasifikasi pos transaksi.

Deskripsi Jasa

601.3-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi terdiri atas berbagai jasa termasuk:

- Penyusunan catatan akuntansi dan laporan keuangan.
- Pencatatan transaksi.
- Memberikan jasa penggajian
- Penyelesaian permasalahan terkait rekonsiliasi akun.
- Pengubahan laporan keuangan dari suatu kerangka pelaporan keuangan ke kerangka pelaporan keuangan lain.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Pembukuan dan Akuntansi

Semua Klien Audit

601.4-A1 Pemberian jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- P601.5** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor atau informasi keuangan yang membentuk dasar dari laporan keuangan tersebut, kecuali:
- (a) Jasa bersifat rutin atau mekanis; dan
 - (b) Kantor mengatasi setiap ancaman yang tidak pada level yang dapat diterima.
- 601.5-A1 Jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis:
- (a) Melibatkan informasi, data, atau materi terkait dengan pertimbangan atau keputusan yang mungkin diperlukan dan telah dibuat oleh klien; dan
 - (b) Memerlukan sedikit pertimbangan profesional atau tidak memerlukan sama sekali.
- 601.5-A2 Contoh jasa pembukuan dan akuntansi yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:
- Penyusunan perhitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat oleh klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
 - Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.
 - Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
 - Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.
 - Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
 - Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.
- Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan di paragraf P400.14 untuk memastikan bahwa kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan di paragraf P601.5(b).
- 601.5-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa pembukuan dan akuntansi yang bersifat rutin atau mekanis kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P601.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa pembukuan dan akuntansi kepada klien audit dari entitas dengan akuntabilitas publik.

P601.7 Sebagai pengecualian paragraf P601.6, kantor atau jaringan kantor dapat menyusun laporan keuangan statutori untuk klien audit dari entitas dengan akuntabilitas publik yang termasuk dalam subparagraf (c) atau (d) dari definisi entitas berelasi dengan ketentuan bahwa:

- (a) Laporan audit atas laporan keuangan grup entitas dengan akuntabilitas publik telah diterbitkan;
- (b) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen dan menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi;
- (c) Kantor atau jaringan kantor tidak membuat catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan statutori dari entitas berelasi dan laporan keuangan tersebut didasarkan pada informasi yang disetujui klien; dan
- (d) Laporan keuangan statutori entitas berelasi tidak akan menjadi dasar untuk laporan keuangan grup dari entitas dengan akuntabilitas publik tersebut di masa depan.

SUBSEKSI 602 – JASA ADMINISTRATIF

PENDAHULUAN

602.1 Selain materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa administratif.

MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

602.2-A1 Jasa administrasi melibatkan bantuan kepada klien terhadap tugas yang bersifat rutin atau mekanis dalam operasi normal.

602.2-A2 Contoh-contoh jasa administratif meliputi:

- Pemrosesan data atau pemformatan dokumen.
- Penyiapan formulir administratif atau dokumen resmi dengan persetujuan klien.
- Penyampaian formulir berdasarkan instruksi klien.
- Pemantauan tanggal penyampaian dokumen, dan memberikan advis kepada klien audit pada tanggal tersebut.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Administrasi

Semua Klien Audit

602.3-A1 Memberikan jasa administratif kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman ketika jasa tersebut bersifat klerikal dan memerlukan sedikit atau tidak memerlukan pertimbangan profesional.

SUBSEKSI 603 - JASA PENILAIAN

PENDAHULUAN

603.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 adalah relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa penilaian kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

603.2-A1 Suatu penilaian terdiri atas pembuatan asumsi yang berkaitan dengan pengembangan di masa depan, penerapan metodologi dan teknik yang tepat, dan kombinasi keduanya untuk menghitung nilai tertentu, atau rentang nilai, untuk aset, liabilitas, atau secara keseluruhan atau sebagai bagian dari entitas.

603.2-A2 Jika kantor atau jaringan kantor diminta untuk melaksanakan penilaian dalam rangka membantu klien audit atas kewajiban pelaporan pajaknya atau untuk tujuan perencanaan pajak dan hasil penilaian tersebut tidak berdampak terhadap pencatatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui penjurnalan akuntansi yang terkait dengan pajak, maka menerapkan persyaratan dan materi aplikasi di paragraf 604.17-A1 s.d. 604.19-A1, terkait dengan jasa tersebut.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penilaian

Semua Klien Audit

603.3-A1 Memberikan jasa penilaian kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa penilaian tersebut mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi.

603.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penilaian kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Penggunaan dan tujuan dari laporan penilaian.
- Apakah laporan penilaian akan diumumkan kepada publik.
- Sejauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan, preseden lain, atau praktik yang berlaku umum.
- Sejauh mana keterlibatan klien dalam menentukan dan menyetujui metodologi penilaian tersebut dan pertimbangan permasalahan signifikan lainnya.

- Tingkat subjektivitas yang inheren pada unsur untuk penilaian yang melibatkan standar atau metodologi yang ditetapkan.
- Apakah penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
- Sejauh mana pengungkapan yang terkait dengan penilaian di dalam laporan keuangan.
- Volatilitas nilai sebagai akibat dari ketergantungan pada peristiwa di masa depan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, paragraf P603.5 berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

603.3-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi dan ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, meliputi:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa penilaian mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa, untuk menelaah pekerjaan audit atau jasa penilaian yang telah dilakukan, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

P603.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika:
(a) Penilaian melibatkan level subjektivitas yang signifikan; dan
(b) Penilaian akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

603.4-A1 Penilaian tertentu tidak melibatkan tingkat subjektivitas yang signifikan. Hal tersebut mungkin terjadi ketika asumsi yang mendasari ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau ketika teknik dan metodologi yang digunakan didasarkan pada standar yang berlaku umum atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hasil penilaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak akan berbeda secara material.

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P603.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika pemberian jasa penilaian tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: paragraf P600.14 dan P600.16)

Ancaman Advokasi

- 603.5-A1 Contoh tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena pemberian jasa penilaian kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah dengan menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 604 - JASA PERPAJAKAN

PENDAHULUAN

604.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa perpajakan kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

604.2-A1 Jasa perpajakan terdiri atas berbagai jasa. Subseksi ini mengatur secara khusus tentang:

- Penyusunan SPT pajak.
- Perhitungan pajak untuk tujuan mempersiapkan jurnal akuntansi.
- Jasa konsultansi pajak.
- Perencanaan pajak.
- Jasa perpajakan yang melibatkan penilaian.
- Bantuan dalam penyelesaian sengketa pajak.

604.2-A2 Jasa perpajakan dapat dipertimbangkan berada di bawah kategori yang lebih luas, seperti perencanaan atau kepatuhan pajak. Namun, jasa tersebut seringkali saling terkait dalam praktiknya dan mungkin dapat digabungkan dengan jenis jasa nonasurans lainnya yang disediakan oleh kantor seperti jasa keuangan korporat. Oleh karena itu, tidak praktis untuk mengategorikan secara umum ancaman yang muncul karena memberikan jasa perpajakan secara spesifik.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perpajakan

604.3-A1 Memberikan jasa perpajakan kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa perpajakan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.3-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dari pemberian jasa perpajakan apapun kepada klien audit, dan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Karakteristik khusus dari perikatan.
- Level keahlian pajak dari karyawan klien.
- Sistem penilaian dan pengadministrasian oleh otoritas pajak dan peran kantor atau jaringan kantor dalam proses tersebut.
- Kompleksitas ketentuan pajak yang relevan dan tingkat pertimbangan dalam penerapan ketentuan tersebut.

Semua Klien Audit

P604.4 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan atau merekomendasikan transaksi kepada klien audit jika jasa atau transaksi tersebut terkait dengan pemasaran, perencanaan, atau pemberian opini, secara langsung atau tidak langsung, untuk mendukung perlakuan pajak yang direkomendasikan oleh kantor atau jaringan kantor, dan memiliki tujuan yang signifikan untuk penghindaran pajak dari perlakuan atau transaksi pajak tersebut, kecuali kantor meyakini bahwa perlakuan yang diusulkan tersebut didasarkan pada peraturan pajak yang akan berlaku.

604.4-A1 Kecuali jika perlakuan pajak didasarkan pada peraturan pajak yang akan berlaku, penyediaan jasa nonasurans yang dijelaskan dalam paragraf P604.4 dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, dan ancaman advokasi yang tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima.

A. Penyusunan SPT Pajak

Deskripsi Jasa

604.5-A1 Jasa penyusunan SPT pajak, termasuk:

- Membantu klien terkait kewajiban pelaporan pajak dengan menyusun dan mengumpulkan informasi, termasuk jumlah pajak terutang (biasanya pada formulir standar) yang disyaratkan untuk diserahkan kepada otoritas perpajakan yang berwenang.
- Memberikan advis tentang penyusunan SPT pajak atas transaksi masa lalu.
- Merespons atas nama klien audit terkait permintaan otoritas perpajakan atas informasi dan analisis tambahan (sebagai contoh, memberikan penjelasan dan dukungan teknis terhadap pendekatan yang dipilih).

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penyusunan SPT Pajak

Semua Klien Audit

604.6-A1 Pemberian jasa Penyusunan SPT Pajak pada umumnya tidak memunculkan ancaman karena:

- (a) Jasa penyusunan SPT pajak biasanya didasarkan pada informasi historis dan pada prinsipnya melibatkan analisis dan penyajian informasi historis tersebut berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, termasuk preseden dan praktik yang berlaku umum; dan
- (b) SPT pajak tunduk pada proses penelaahan atau persetujuan apa pun yang dianggap tepat oleh otoritas perpajakan.

B. Perhitungan Pajak untuk Tujuan Pembuatan Jurnal Akuntansi

Deskripsi Jasa

604.7-A1 Jasa perhitungan pajak melibatkan penghitungan liabilitas atau aset pajak kini dan tanggungan untuk tujuan pembuatan jurnal akuntansi untuk aset atau liabilitas pajak dalam laporan keuangan klien audit.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penghitungan Pajak

Semua Klien Audit

604.8-A1 Menyiapkan penghitungan atas aset (liabilitas) pajak kini dan tanggungan klien audit untuk tujuan menyiapkan jurnal akuntansi yang mendukung posisi tersebut memunculkan ancaman telaah pribadi.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.9-A1 Selain faktor-faktor dalam paragraf 604.3-A2, faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman telaah pribadi yang muncul ketika menyiapkan perhitungan tersebut untuk klien audit adalah apakah perhitungan mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

604.9-A2 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi ketika klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan audit atau memberikan jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit yang Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas publik

P604.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyiapkan perhitungan pajak atas liabilitas (aset) pajak kini dan tanggungan untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik. (Ref: paragraf P600.14 and P600.16).

C. Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak

Deskripsi Jasa

604.11-A1 Jasa perencanaan dan konsultansi pajak terdiri atas berbagai jasa, seperti memberi konsultansi kepada klien bagaimana menyusun hal terkait pajak dengan cara yang efisien atau memberi konsultansi tentang penerapan undang-undang atau peraturan perpajakan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perencanaan dan Konsultansi Pajak

Semua Klien Audit

604.12-A1 Pemberian jasa konsultansi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi.

604.12-A2 Memberikan perencanaan dan konsultansi pajak tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi jika jasa tersebut:

- (a) Didukung oleh otoritas perpajakan;
- (b) Didasarkan pada praktik yang berlaku umum (merupakan praktik berlaku umum yang digunakan dan tidak bertentangan dengan otoritas pajak terkait); atau
- (c) Memiliki dasar dalam hukum pajak yang akan berlaku.

604.12-A3 Selain paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa konsultansi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat atas advis pajak dalam laporan keuangan.
- Apakah perlakuan pajak didukung oleh putusan atau telah diklarifikasi oleh otoritas perpajakan sebelum penyusunan laporan keuangan.
- Sejauh mana hasil dari advis pajak mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.15 diterapkan.

Ketika Efektivitas dari Advis Pajak Bergantung pada Perlakuan atau Penyajian Akuntansi Tertentu

P604.13 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan perencanaan dan konsultansi pajak kepada klien audit ketika:

- (a) Efektivitas dari advis pajak bergantung pada perlakuan atau penyajian akuntansi tertentu dalam laporan keuangan; dan
- (b) Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 604.14-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut, mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa tersebut, menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
 - Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

- P604.15** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: paragraf P600.14, P600.16, 604.12-A2).

Ancaman Advokasi

- 604.15-A1 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa konsultasi pajak dan perencanaan pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik mencakup:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
 - Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan.

D. Jasa Perpajakan Termasuk Penilaian

Deskripsi Jasa

- 604.16-A1 Pemberian jasa perpajakan yang melibatkan penilaian mungkin dapat muncul dalam berbagai keadaan, mencakup:
- Transaksi merger dan akuisisi.
 - Restrukturisasi grup dan reorganisasi korporasi.
 - Praktik *Transfer Pricing*.
 - Pengaturan kompensasi berbasis saham.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Perpajakan yang Melibatkan Penilaian

Semua Klien Audit

- 604.17-A1 Memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi.
- 604.17-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor melakukan penilaian untuk tujuan pajak, untuk membantu klien audit terkait kewajiban pelaporan pajak atau untuk tujuan perencanaan pajak, maka hasil penilaian mungkin:
- (a) Tidak berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan selain melalui jurnal akuntansi yang terkait dengan perpajakan. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi ini berlaku.
 - (b) Berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan yang tidak terbatas pada jurnal akuntansi terkait perpajakan, sebagai contoh, ketika penilaian mengarah pada revaluasi aset. Dalam situasi ini, persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam subseksi 603 yang berkaitan dengan jasa penilaian berlaku.
- 604.17-A3 Memberikan jasa penilaian untuk tujuan perpajakan bagi klien audit tidak akan memunculkan ancaman telaah pribadi, jika:
- (a) Asumsi pendasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diterima secara luas; atau
 - (b) Teknik dan metodologi yang akan digunakan didasarkan pada standar pelaporan keuangan yang diterima umum atau yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penilaian adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas perpajakan atau otoritas pengatur yang serupa.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 604.18-A1 Kantor atau jaringan kantor mungkin melakukan penilaian untuk keperluan pajak untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dimana hasil penilaian hanya memengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan hanya dipengaruhi oleh jurnal akuntansi yang terkait dengan pajak. Hal ini biasanya tidak memunculkan ancaman jika dampaknya terhadap laporan keuangan tidak material atau penilaian sesuai dengan SPT Pajak atau dokumen lainnya adalah bergantung pada telaah eksternal oleh otoritas perpajakan atau regulator yang serupa.
- 604.18-A2 Jika penilaian yang dilakukan untuk tujuan pajak tidak ditelaah oleh pihak eksternal dan pengaruhnya material terhadap laporan keuangan, sebagai tambahan paragraf 604.3-A2, faktor-faktor berikut relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul bersamaan dengan penyediaan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, dan mengevaluasi tingkat ancaman tersebut:
- Se jauh mana metodologi penilaian didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lain atau praktik yang berlaku umum.
 - Tingkat subjektivitas yang inheren dalam penilaian.
 - Keandalan dan keluasan data yang digunakan sebagai dasar penilaian.
- 604.18-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa perpajakan termasuk penilaian mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah atas pekerjaan audit atau jasa perpajakan termasuk penilaian yang telah dilakukan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.
 - Memperoleh persetujuan awal dari otoritas perpajakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

- P604.19** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa yang diberikan dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: paragraf P600.14, P600.16, 604.17-A3).

Ancaman Advokasi

- 604.19-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengaman untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan penilaian untuk tujuan perpajakan kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik meliputi:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.
 - Memeroleh persetujuan awal dari otoritas pajak.

E. Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak

Deskripsi Jasa

- 604.20-A1 Jasa nonasurans untuk memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak mungkin muncul dari konsiderasi otoritas pajak atas perhitungan dan perlakuan pajak. Jasa tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, memberikan asistensi ketika otoritas pajak telah menginformasikan kepada klien bahwa argumen terkait isu tertentu ditolak dan berdasarkan keputusan tersebut baik otoritas pajak maupun klien melakukan proses selanjutnya secara formal di hadapan lembaga penyelesaian sengketa publik (contoh: BANI) atau pengadilan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Asistensi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Semua Klien Audit

- 604.21-A1 Memberikan asistensi dalam penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga dapat memunculkan ancaman advokasi.
- 604.22-A1 Selain yang diidentifikasi dalam paragraf 604.3-A2, faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan asistensi kepada klien audit dalam penyelesaian sengketa pajak, dan mengevaluasi level ancaman tersebut mencakup:
- Peran manajemen dalam penyelesaian sengketa.
 - Sejauh mana hasil perselisihan akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
 - Apakah advis yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor merupakan subjek dari sengketa pajak.
 - Sejauh mana hal tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, preseden lainnya, atau praktik yang berlaku umum.
 - Apakah permintaan keterangan dilakukan secara terbuka.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P604.24 diterapkan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

604.23-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan Jasa Asistensi Penyelesaian Sengketa Pajak bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P604.24 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin dapat memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: paragraf P600.14, P600.16).

Ancaman Advokasi

604.24-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Penyelesaian Permasalahan Perpajakan yang Bertindak sebagai Advokat

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P604.25 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa perpajakan termasuk asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika:

- (a) Pemberian jasa termasuk bertindak sebagai advokat bagi klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan dalam penyelesaian permasalahan pajak; dan
- (b) Jumlah yang disengketakan adalah material untuk laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- P604.26** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa asistensi penyelesaian sengketa pajak kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika jasa tersebut melibatkan tindakan advokasi untuk klien audit di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.
- 604.27-A1 Paragraf P604.25 dan P604.26 tidak menghalangi kantor atau jaringan kantor untuk memberikan konsultasi berkelanjutan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperoleh di hadapan lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan, sebagai contoh:
- Menanggapi permintaan spesifik untuk informasi.
 - Memberikan laporan faktual atau kesaksian tentang pekerjaan yang dilakukan.
 - Memberikan asistensi kepada klien dalam menganalisis masalah pajak yang terkait dengan masalah tersebut.
- 604.27-A2 Apa yang merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan” bergantung pada bagaimana proses pajak pada yurisdiksi tertentu.

SUBSEKSI 605 - JASA AUDIT INTERNAL

PENDAHULUAN

605.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

605.2-A1 Jasa audit internal terdiri dari berbagai kegiatan dan mungkin membantu klien audit dalam pelaksanaan satu aktivitas atau lebih atas aspek audit internal. Aktivitas-aktivitas audit internal mungkin meliputi:

- Pemantauan pengendalian internal: menelaah pengendalian, memantau operasi dan, merekomendasikan perbaikan kepada klien.
- Pemeriksaan informasi keuangan dan operasional dengan:
 - Penelaahan terhadap cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi keuangan dan operasional.
 - Meminta keterangan secara spesifik tentang informasi tertentu termasuk pengujian yang terinci atas transaksi, saldo, dan prosedur.
- Penelaahan atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas aktivitas operasional termasuk aktivitas nonkeuangan dari suatu entitas.
- Penelaahan kepatuhan terhadap:
 - Peraturan perundang-undangan dan persyaratan ketentuan eksternal lainnya.
 - Kebijakan manajemen, arahan dan persyaratan ketentuan internal lainnya.

605.2-A2 Ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal sangat bervariasi dan bergantung pada ukuran struktur entitas, serta persyaratan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola serta kebutuhan dan ekspektasi manajemen. Dikarenakan ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal mungkin melibatkan hal-hal yang bersifat operasional, ruang lingkup dan tujuan aktivitas audit internal tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan hal yang akan menjadi bahas pertimbangan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Audit Internal

P605.3 Paragraf P400.13 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten yang mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:
 - (i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan
 - (ii) Memahami tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
- (b) Klien menilai dan menyetujui ruang lingkup, risiko dan frekuensi jasa audit internal;
- (c) Klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan hasil temuan dari kinerjanya;
- (d) Klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan mengelola proses implementasi; dan
- (e) Klien kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.

605.3-A1 Melakukan bagian dari aktivitas audit internal klien meningkatkan kemungkinan bahwa individu dalam kantor atau personel jaringan kantor yang memberikan jasa audit internal akan mengambil alih tanggung jawab manajemen.

605.3-A2 Contoh-contoh jasa audit internal yang melibatkan tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan audit internal atau arahan strategis atas aktivitas audit internal.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan karyawan audit internal entitas.
- Memutuskan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan audit internal untuk diimplementasikan.
- Melaporkan hasil aktivitas audit internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Melakukan prosedur yang merupakan bagian dari pengendalian internal, seperti menelaah dan menyetujui perubahan atas hak akses data karyawan.
- Bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau dan memelihara pengendalian internal.
- Melakukan jasa audit internal yang dialihdayakan, yang terdiri atas semua atau sebagian besar fungsi audit internal, ketika kantor atau jaringan kantor bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan audit internal; dan mungkin memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dari permasalahan yang disebutkan di atas.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Audit Internal

Semua Klien Audit

- 605.4-A1 Menyediakan jasa audit internal kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- 605.4-A2 Ketika kantor menggunakan pekerjaan fungsi audit internal dalam perikatan audit, Standar Audit mensyaratkan pelaksanaan prosedur untuk mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut. Demikian pula, ketika kantor atau jaringan kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa audit internal kepada klien audit, maka hasil dari jasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan audit eksternal. Hal tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi karena tim audit akan menggunakan hasil jasa audit internal untuk tujuan perikatan audit tanpa:
- (a) Mengevaluasi hasil tersebut secara tepat; atau
 - (b) Menerapkan level skeptisisme profesional yang sama seperti yang dilakukan ketika pekerjaan audit internal dilakukan oleh individu yang bukan Akuntan di kantor tersebut.
- 605.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi yang muncul ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit dan dalam mengevaluasi level ancaman meliputi:
- Materialitas atas jumlah dalam laporan keuangan terkait.
 - Risiko kesalahan penyajian atas asersi yang terkait dengan jumlah dalam laporan keuangan tersebut.
 - Tingkat pengendalian tim audit terhadap pekerjaan jasa audit internal.
- Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P605.6 berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 605.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa audit internal untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- P605.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa audit internal kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, jika pemberian jasa audit internal dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: paragraf P600.14 dan P600.16).

605.6-A1 Contoh-contoh jasa yang dilarang menurut paragraf P605.6 termasuk jasa audit internal yang terkait dengan:

- Pengendalian internal atas laporan keuangan.
- Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan informasi catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- Jumlah atau pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 606 - JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

PENDAHULUAN

606.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa sistem teknologi informasi (TI) kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

606.2-A1 Jasa yang terkait dengan sistem TI mencakup perancangan atau implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak. Sistem TI mungkin dapat:

- (a) Mengagregasi sumber data;
- (b) Merupakan bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
- (c) Menghasilkan informasi yang berdampak terhadap catatan akuntansi atau laporan keuangan, termasuk pengungkapan terkait.

Namun, sistem TI mungkin juga melibatkan permasalahan yang tidak terkait dengan catatan akuntansi klien audit atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau laporan keuangan.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI

P606.3 Paragraf P400.13 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan sistem TI kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:

- (a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;
- (b) Klien menetapkan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak untuk karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior;
- (c) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan proses implementasi;
- (d) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan implementasi sistem; dan
- (e) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem (perangkat keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang digunakan atau dihasilkan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Sistem TI

Semua Klien Audit

- 606.4-A1 Menyediakan jasa TI untuk klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa jasa yang diberikan berdampak pada audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.
- 606.4-A2 Menyediakan jasa sistem TI berikut kepada klien audit biasanya tidak memunculkan ancaman selama individu dalam kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:
- (a) Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak terkait dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
 - (b) Merancang atau mengimplementasikan sistem TI yang tidak menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan; dan
 - (c) Mengimplementasikan perangkat lunak akuntansi atau pelaporan informasi keuangan siap pakai yang tidak dikembangkan oleh kantor atau jaringan kantor, jika kustomisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klien tidak signifikan.
- 606.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam munculnya ancaman telaah pribadi karena menyediakan jasa sistem TI kepada klien audit dan mengevaluasi ancaman telaah pribadi meliputi:
- Sifat dari jasa tersebut.
 - Sifat dari sistem TI klien dan sejauh mana sistem TI berdampak atau berinteraksi dengan pencatatan akuntansi klien, pengendalian internal atas pelaporan keuangan klien atau laporan keuangan klien.
 - Tingkat pengendalian pada sistem TI tertentu sebagai bagian dari audit.
- Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P606.6 berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 606.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi yang muncul karena memberikan jasa sistem TI untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- P606.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa sistem TI kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian Jasa TI dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: paragraf P600.14 dan P600.16).

- 606.6-A1 Contoh-contoh jasa TI yang dilarang karena memunculkan ancaman telaah pribadi termasuk yang melibatkan desain atau implementasi sistem TI yang:
- Membentuk bagian dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan; atau
 - Menghasilkan informasi terhadap catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 607 - JASA PENUNJANG LITIGASI

PENDAHULUAN

607.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

607.2-A1 Jasa penunjang litigasi dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti:

- Bantuan pengelolaan dokumen dan pengambilannya.
- Bertindak sebagai saksi, termasuk saksi ahli.
- Menghitung perkiraan kerugian yang diestimasikan atau jumlah lain yang mungkin menjadi piutang atau utang sebagai hasil dari litigasi atau sengketa hukum lainnya.
- Jasa forensik atau investigasi.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Penunjang Litigasi

Semua Audit Klien

607.3-A1 Memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut juga dapat memunculkan ancaman advokasi.

607.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dengan memberikan jasa penunjang litigasi dan mengevaluasi level ancaman tersebut kepada klien audit meliputi:

- Lingkungan hukum dan peraturan perundang-undangan ketika jasa diberikan.
- Sifat dan karakteristik jasa.
- Sejauh mana hasil dari jasa penunjang litigasi mungkin melibatkan estimasi, atau memengaruhi estimasi atas, kerugian atau jumlah lain yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P607.6 berlaku.

607.4-A2 Jika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit dan jasa tersebut melibatkan estimasi, atau mungkin memengaruhi estimasi

atas, kerugian atau jumlah lain yang memengaruhi laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, maka persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam Subseksi 603 terkait dengan penerapan jasa penilaian berlaku.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

607.5-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P607.6 Kantor dan jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref. paragraf P600.14 dan P600.16).

607.6-A1 Contoh jasa penunjang litigasi yang dilarang karena dapat memunculkan ancaman telaah pribadi adalah memberikan advis terkait proses hukum ketika terdapat risiko bahwa hasil pemberian jasa memengaruhi kuantifikasi dari setiap provisi atau jumlah lain dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

Ancaman Advokasi

607.6-A2 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena memberikan jasa penunjang litigasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Bertindak sebagai Saksi

Semua Klien Audit

607.7-A1 Seorang profesional di dalam kantor atau jaringan kantor dapat memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan sebagai saksi fakta atau sebagai saksi ahli.
(a) Saksi fakta adalah seseorang yang memberikan bukti kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan pengetahuannya secara langsung tentang fakta atau peristiwa.

- (b) Saksi ahli adalah orang yang memberikan bukti, termasuk pendapat tentang suatu hal kepada lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan berdasarkan keahlian orang tersebut.

607.7-A2 Ancaman terhadap independensi tidak muncul ketika seorang individu yang berkaitan dengan hal yang melibatkan klien audit bertindak sebagai saksi fakta dan dalam pelaksanaannya memberikan pendapat sesuai bidang keahliannya untuk menjawab suatu pertanyaan yang diajukan dalam rangka memberikan bukti faktual.

- 607.7-A3 Ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak sebagai saksi ahli atas nama klien audit berada pada level yang dapat diterima jika kantor atau jaringan kantor:
- (a) Ditunjuk oleh lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam masalah yang melibatkan klien; atau
 - (b) Terlibat untuk memberi advis atau bertindak sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan gugatan kelompok (atau gugatan perwakilan kelompok yang setara) dengan ketentuan bahwa:
 - (i) Klien audit terdiri kurang dari 20% dari suatu golongan atau kelompok (dalam jumlah dan nilai);
 - (ii) Tidak terdapat klien audit yang ditunjuk untuk memimpin suatu golongan atau kelompok; dan
 - (iii) Tidak terdapat klien audit yang diberikan wewenang oleh suatu golongan atau kelompok untuk menentukan sifat dan ruang lingkup jasa yang akan diberikan oleh kantor atau syarat-syarat dimana jasa tersebut akan diberikan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

607.8-A1 Contoh tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi bagi klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah menggunakan pihak profesional untuk memberikan jasa tersebut, yang bukan, dan belum pernah, menjadi anggota tim audit.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

P607.9 Kantor dan jaringan kantor atau individu dalam kantor dan jaringan kantor, tidak boleh bertindak untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik sebagai saksi ahli dalam suatu perkara kecuali berlaku sesuai kondisi yang telah ditetapkan dalam paragraf 607.7-A3.

SUBSEKSI 608 – JASA HUKUM

PENDAHULUAN

608.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual saat memberikan jasa hukum kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

608.2 A1 Jasa hukum didefinisikan sebagai jasa apa pun yang disediakan oleh individu yang menyediakan jasa tersebut:

- (a) Memiliki pelatihan hukum yang disyaratkan untuk berpraktik hukum; atau
- (b) Diakui untuk berpraktik hukum di hadapan pengadilan dalam yurisdiksi ketika jasa tersebut diberikan.

608.2-A2 Subseksi ini secara khusus membahas:

- Memberikan advis hukum.
- Bertindak sebagai Penasihat Hukum.
- Bertindak dalam Peran Advokasi.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Hukum

Semua Klien Audit

608.1 Memberikan jasa hukum kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika terdapat risiko bahwa hasil dari pemberian jasa tersebut dapat memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut mungkin juga memunculkan suatu ancaman advokasi.

A. Memberikan Advis Hukum

Deskripsi Jasa

608.4 A1 Bergantung pada yurisdiksi, pemberian jasa advis hukum mungkin mencakup berbagai area jasa yang luas dan beragam termasuk jasa korporat dan komersial kepada klien audit, seperti:

- Dukungan penyusunan kontrak.
- Mendukung klien audit dalam melakukan transaksi.
- Merger dan akuisisi.
- Mendukung dan membantu departemen hukum internal klien audit.
- Uji tuntas dan restrukturisasi hukum.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Advis Hukum

Semua Klien Audit

- 608.5-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul dalam memberikan jasa advis hukum kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Materialitas atas hal spesifik yang berkaitan dengan laporan keuangan klien.
 - Kompleksitas permasalahan hukum dan level penilaian yang diperlukan untuk memberikan jasa.
- Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P608.7 berlaku.
- 608.5-A2 Contoh-contoh pemberian advis hukum yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi meliputi:
- Mengestimasi kerugian potensial yang muncul dari gugatan dengan tujuan pencatatan provisi dalam laporan keuangan klien.
 - Menginterpretasikan provisi dalam kontrak yang mungkin memunculkan liabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan klien.
- 608.5-A3 Menegosiasikan dengan mengatasnamakan klien audit mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi atau mengakibatkan kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- 608.6-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika memberikan advis hukum kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, mencakup:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa pemberian konsultasi hukum mungkin akan mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
 - Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa penelaahan atas pekerjaan audit atau jasa pemberian konsultasi hukum yang telah dilakukan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P608.7 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika pemberian jasa tersebut mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi. (Ref: paragraf P600.14 dan P600.16).

Ancaman Advokasi

608.8-A1 Pertimbangan dalam paragraf 608.5-A1 dan 608.5-A3 hingga 608.6-A1 juga relevan dalam mengevaluasi dan mengatasi ancaman advokasi yang mungkin muncul karena memberikan advis hukum kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.

B. Bertindak sebagai Penasihat Hukum

Semua Audit Klien

P608.9 Seorang rekan atau karyawan kantor atau jaringan kantor tidak boleh berfungsi sebagai penasihat umum dari klien audit.

608.9-A1 Posisi penasihat umum biasanya merupakan posisi manajemen senior dengan tanggung jawab luas untuk urusan hukum perusahaan.

C. Bertindak dalam Peran Advokasi

Potensi Ancaman yang Muncul Karena Bertindak dalam Peran Advokasi di Lembaga Penyelesaian Sengketa atau Pengadilan

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P608.10 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan sengketa atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan ketika jumlahnya material pada laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

608.10-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul ketika bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam memberikan jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilakukan.

Klien Audit Merupakan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik

P608.11 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak dalam peran advokasi untuk klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan perselisihan atau litigasi di lembaga penyelesaian sengketa atau pengadilan.

DRAF EKSPOSUR

SUBSEKSI 609 – JASA REKRUTMEN

PENDAHULUAN

609.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27 A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

- 609.2-A1. Jasa perekrutan dapat mencakup aktivitas-aktivitas seperti:
- Mengembangkan deskripsi pekerjaan.
 - Mengembangkan proses pengidentifikasian dan memilih kandidat yang potensial.
 - Mencari kandidat yang diperlukan atau mencari tahu kandidat yang tepat.
 - Menyaring kandidat potensial untuk peran tersebut dengan:
 - Melakukan penelaahan terhadap kualifikasi profesional atau kompetensi pelamar dan menentukan kesesuaiannya untuk posisi tersebut.
 - Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat.
 - Mewawancarai dan memilih kandidat yang cocok dan memberi advis tentang kompetensi kandidat.
 - Menentukan ketentuan kerja dan perincian negosiasi, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Rekrutmen

- P609.3** Paragraf P400.13 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa rekrutmen kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien memberikan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen terkait dengan mempekerjakan kandidat untuk posisi sebagai karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior; dan
 - (b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk:
 - Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut.
 - Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Memberikan Jasa Rekrutmen

Semua Klien Audit

- 609.4-A1 Memberikan jasa perekrutan karyawan kepada klien audit dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi.
- 609.4-A2 Menyediakan jasa berikut biasanya tidak memunculkan ancaman selama individu dalam kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen:
- Menelaah kualifikasi profesional dari sejumlah pelamar dan memberikan saran tentang kesesuaian mereka untuk posisi tersebut.
 - Mewawancarai kandidat dan memberi advis tentang kompetensi kandidat untuk akuntansi keuangan, posisi administratif atau pengendalian.
- 609.4-A3 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang muncul dengan menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut meliputi:
- Sifat dari bantuan yang diminta.
 - Peran individu yang akan direkrut.
 - Setiap konflik kepentingan atau hubungan yang mungkin ada antara kandidat dan kantor yang menyediakan advis atau jasa.
- 609.4-A4 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman kepentingan pribadi, kedekatan, atau intimidasi adalah menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

Jasa Rekrutmen yang Dilarang

- P609.5** Ketika memberikan jasa perekrutan kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor tidak boleh bertindak sebagai negosiator atas nama klien.
- P609.6** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh menyediakan jasa perekrutan kepada klien audit jika jasa tersebut berkaitan dengan:
- (a) Mencari atau menemukan kandidat;
 - (b) Melakukan pemeriksaan referensi calon kandidat;
 - (c) Merekomendasikan individu yang akan ditunjuk; atau
 - (d) Memberikan konsultansi terkait persyaratan kerja, remunerasi atau manfaat terkait kandidat tertentu.
- sehubungan dengan posisi berikut:
- (i) Seorang direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari entitas; atau
 - (ii) Seorang Akuntan manajemen senior dalam posisi yang memberikan pengaruh signifikan atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

SUBSEKSI 610 – JASA KEUANGAN KORPORAT

PENDAHULUAN

610.1 Selain persyaratan dan materi aplikasi spesifik dalam subseksi ini, persyaratan dan materi aplikasi dalam paragraf 600.1 hingga 600.27-A1 relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual ketika memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Deskripsi Jasa

610.2-A1 Contoh-contoh jasa keuangan korporat meliputi:

- Membantu klien audit dalam mengembangkan strategi korporat.
- Mengidentifikasi sasaran potensial yang akan dicapai klien audit.
- Memberikan advis atas harga pembelian atau pelepasan yang potensial atas suatu aset.
- Membantu transaksi pemerolehan dana.
- Memberikan saran restrukturisasi.
- Memberikan saran tentang restrukturisasi transaksi keuangan korporat atau pengaturan pembiayaan.

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Keuangan Korporat

Semua Audit Klien

610.3-A1 Menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi ketika risiko hasil dari pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Jasa tersebut dapat memunculkan suatu ancaman advokasi.

610.4-A1 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit, dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:

- Tingkat subjektivitas yang terlibat dalam menentukan perlakuan yang tepat untuk hasil atau konsekuensi dari advis keuangan korporat dalam laporan keuangan.
- Sejauh mana:
 - Hasil dari advis keuangan korporat akan secara langsung memengaruhi jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan.
 - Hasil dari jasa keuangan korporat mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

Ketika ancaman telaah pribadi atas klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik telah teridentifikasi, maka paragraf P610.8 berlaku.

Jasa Keuangan Korporat yang Dilarang

P610.5 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat yang melibatkan promosi, transaksi, atau penjaminan saham, utang atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh klien audit atau memberikan advis tentang investasi saham yang demikian, utang atau instrumen keuangan lainnya.

P610.6 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan advis keuangan korporat dalam hal penyediaan jasa keuangan korporat kepada klien audit ketika:

- (a) Efektivitas advis tersebut bergantung pada perlakuan akuntansi atau penyajian tertentu dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor; dan
- (b) Tim audit meragukan ketepatan perlakuan atau penyajian akuntansi terkait berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan.

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

610.7-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat untuk klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, termasuk:

- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa keuangan korporat mungkin mengatasi ancaman telaah pribadi atau ancaman advokasi.
- Menugaskan penelaah yang tepat, yang tidak terlibat dalam pemberian jasa menelaah pekerjaan audit atau jasa yang telah dilaksanakan mungkin dapat mengatasi ancaman telaah pribadi.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

Ancaman Telaah Pribadi

P610.8 Kantor atau jaringan kantor tidak boleh memberikan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik jika penyediaan jasa tersebut dapat memunculkan ancaman telaah pribadi (Ref: paragraf P600.14 dan P600.16).

Ancaman Advokasi

610.8-A1 Contoh tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman advokasi yang muncul karena menyediakan jasa keuangan korporat kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik, adalah menggunakan

pihak professional yang bukan merupakan anggota tim audit untuk melaksanakan jasa tersebut.

DRAF EKSPOSUR

II. Amendemen yang Disesuaikan pada Seksi 400

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN 4A

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

Seksi 400

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

...

Umum

Persyaratan Dan Materi Aplikasi

...

Umum

- P400.11** Kantor yang melaksanakan suatu perikatan audit harus independen.
- P400.12** Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang berkaitan dengan perikatan audit.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

- P400.13** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen klien audit.
- 400.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud, dan takberwujud.
- 400.13-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen klien audit, ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi karena kantor atau jaringan kantor menjadi terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.
- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
 - Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.

- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh kantor atau jaringan kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab terhadap:
 - Penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
 - Perancangan, implementasi, pemantauan, atau pemeliharaan pengendalian internal.

400.13-A4 Tunduk pada paragraf P400.14, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen. Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi dan dijelaskan dalam Seksi 600.

P400.14 Ketika melaksanakan aktivitas profesional kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan tanggung jawab yang tepat dari manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat terhadap keputusan klien dan untuk mengawasi aktivitas profesional yang diberikan. Individu tersebut, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
- (i) Tujuan, sifat, dan aktivitas profesional yang dihasilkan; dan
 - (ii) Tanggung jawab masing-masing dari klien dan kantor atau jaringan kantornya.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas-aktivitas profesional tersebut.

- (b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilakukan untuk kepentingan klien.
- (c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

[Paragraf 400.15-400.19 sengaja dikosongkan]

Entitas Berelasi

P400.20 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang terdaftar di pasar modal mencakup semua entitas berelasinya. Untuk selain entitas yang terdaftar di pasar modal, pengacuan kepada klien audit dalam bagian

ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien adalah relevan dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 400.21-400.29 sengaja dikosongkan]

Periode Ketika Independensi Disyaratkan

Semua Klien Audit

P400.30 Independensi, sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian ini, harus dipertahankan selama:

- (a) Periode perikatan; dan
- (b) Periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

400.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim audit mulai melaksanakan audit. Periode perikatan berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Untuk perikatan yang sifatnya berulang, periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan oleh salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan.

P400.31 Jika suatu entitas menjadi klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan tetapi sebelum menerima perikatan audit; atau
- (b) Jasa yang diberikan kepada klien audit oleh kantor tersebut atau jaringan kantornya pada periode pelaporan keuangan sebelumnya.

400.31-A1 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien audit selama atau setelah periode yang dicakup oleh laporan keuangan, tetapi sebelum tim audit mulai melaksanakan audit, dan jasa nonasurans tidak diizinkan selama periode perikatan.

400.31-A2 Faktor yang harus dipertimbangkan dalam keadaan tersebut adalah apakah hasil dari jasa yang diberikan dapat menjadi bagian dari atau memengaruhi pencatatan akuntansi, pengendalian internal atas pelaporan keuangan, atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor.

400.31-A3 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman terhadap independensi termasuk:

- Tidak menugaskan pihak profesional yang melaksanakan jasa nonasurans sebagai anggota tim perikatan.

- Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan audit dan nonasurans secara memadai.
- Menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk mengevaluasi hasil jasa nonasurans atau menugaskan kantor lain di luar jaringan kantor untuk melaksanakan kembali jasa nonasurans sejauh yang diperlukan yang memungkinkan kantor lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas jasa tersebut.

400.31-A4 Ancaman terhadap independensi yang muncul dari pemberian jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor sebelum periode perikatan audit atau sebelum periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima jika hasil jasa tersebut telah digunakan atau diimplementasikan dalam periode yang telah diaudit oleh kantor lain.

Klien Audit Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P400.32 Kantor tidak boleh menerima penunjukan sebagai auditor dari entitas dengan akuntabilitas publik yang mana sebelumnya telah diberikan jasa nonasurans oleh kantor atau jaringan kantor yang dapat memunculkan ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, kecuali:

- (a) Pemberian jasa tersebut dihentikan sebelum dimulainya periode perikatan audit;
- (b) Kantor mengambil tindakan untuk mengatasi setiap ancaman terhadap independensinya; dan
- (c) Kantor menentukan bahwa, menurut pandangan pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, setiap ancaman terhadap independensi dari kantor telah atau akan dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima.

400.32-A1 Tindakan-tindakan yang dapat dianggap oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai sebagai penghilangan atau penurunan ancaman terhadap independensi ke level yang dapat diterima, yang muncul karena penyediaan jasa nonasurans kepada entitas dengan akuntabilitas publik sebelum penunjukan sebagai auditor entitas tersebut mencakup:

- Hasil dari pemberian jasa tersebut merupakan subjek dari prosedur audit atas pelaksanaan audit laporan keuangan periode sebelumnya yang diaudit oleh kantor pendahulu.
- Kantor menugaskan Akuntan, yang bukan merupakan personel kantor yang menyatakan opini atas laporan keuangan, untuk melaksanakan penelaahan atas perikatan audit tahun pertama yang dipengaruhi oleh ancaman telaah pribadi yang konsisten dengan tujuan dari penelaahan mutu perikatan.
- Entitas dengan akuntabilitas publik menugaskan kantor lain di luar jaringan untuk:
 - (i) Mengevaluasi hasil dari jasa nonasurans; atau

- (ii) Melaksanakan ulang jasa sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan kantor lain bertanggung jawab atas hasil yang diberikan.

[Paragraf 400.33-400.39 sengaja dikosongkan]

DRAF EKSPOSUR

III. Amendemen Konsekuensial pada Seksi 950

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN 4B

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 950

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN ASURANS

PENDAHULUAN

- 950.1 Kantor disyaratkan untuk mematuhi prinsip dasar etika, independen, dan menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan pada Seksi 120 dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.
- 950.2 Kantor mungkin menyediakan berbagai jasa nonasurans kepada klien asuransi, yang konsisten dengan keterampilan dan keahliannya. Pemberian jasa nonasurans tertentu kepada klien asuransi mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan ancaman terhadap independensi.
- 950.3 Seksi ini menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi saat memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi.
- 950.4 Praktik bisnis baru, evolusi pasar keuangan dan perubahan teknologi adalah beberapa perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa nonasurans yang mungkin diberikan oleh kantor kepada klien asuransi. Kerangka kerja konseptual dan ketentuan umum dalam Seksi ini berlaku ketika Kantor mengusulkan untuk memberikan jasa nonasurans yang tidak memiliki persyaratan dan materi aplikasi yang spesifik kepada klien.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Ketika Memberikan Jasa Nonasurans

- 950.5-A1 Ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, terdapat risiko bahwa kantor akan mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, kecuali jika kantor yakin bahwa persyaratan dalam paragraf P900.13 dan P900.14 telah dipatuhi.

Menerima Perikatan untuk Memberikan Jasa Nonasurans

P950.6 Sebelum kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang mungkin muncul karena memberikan jasa tersebut.

Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman

950.7-A1 Suatu uraian kategori ancaman yang mungkin muncul ketika kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien asuransi ditetapkan dalam paragraf 120.6-A3.

950.7-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang mungkin muncul ketika menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi meliputi:

- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan dan tujuan jasa.
- Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
- Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
- Apakah klien adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
- Level keahlian dari manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jenis jasa yang diberikan.
- Apakah hasil dari pemberian jasa akan memengaruhi hal pokok pendasar dan hal-hal yang tercermin dalam hal pokok atau informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, dan jika demikian:
 - Se jauh mana hasil dari pemberian jasa memiliki dampak material terhadap hal pokok pendasar dan informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi.
 - Se jauh mana keterlibatan klien asuransi dalam menentukan pertimbangan atas hal yang signifikan. (Ref: paragraf P900.13-P900.14)
- Tingkat pengendalian terhadap hasil dari pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan asuransi.
- Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

Materialitas Terkait Informasi Klien Asuransi

950.8-A1 Materialitas adalah suatu faktor yang relevan dalam mengevaluasi ancaman yang muncul karena menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi. Konsep materialitas yang berhubungan dengan informasi hal pokok klien asuransi dibahas dalam Standar Perikatan Asuransi (SPA) 3000 (Revisi 2022): Perikatan Asuransi Selain Perikatan Audit atau Perikatan Reviu atas Informasi Keuangan Historis. Penentuan materialitas melibatkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan pengguna informasi keuangan atau informasi lain.

Berbagai Jasa Nonasurans yang Diberikan kepada Klien Asurans yang Sama

- 950.9-A1 Kantor mungkin memberikan berbagai jasa nonasurans kepada klien asurans. Dalam keadaan tersebut, dampak gabungan dari ancaman yang muncul dari penyediaan jasa tersebut relevan terhadap evaluasi ancaman oleh kantor.

Ancaman Telaah Pribadi

- 950.10-A1 Ancaman telaah mungkin dapat muncul, jika kantor terlibat dalam penyusunan informasi hal pokok yang kemudian menjadi informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans. Contoh-contoh jasa nonasurans yang mungkin memunculkan ancaman telaah pribadi saat memberikan jasa yang terkait dengan informasi hal pokok dari perikatan asurans meliputi:
- (a) Mengembangkan dan menyiapkan informasi prospektif dan kemudian menerbitkan laporan asurans atas informasi ini.
 - (b) Melaksanakan penilaian yang merupakan bagian dari informasi hal pokok dari perikatan asurans.

Klien asurans merupakan entitas dengan akuntabilitas publik

- 950.11-A1 Ekspektasi tentang independensi kantor meningkat ketika perikatan asurans dilakukan oleh kantor untuk entitas dengan akuntabilitas publik dan hasil perikatan tersebut akan:
- (a) Tersedia untuk publik, termasuk kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya; atau
 - (b) Diberikan kepada suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi aktivitas operasional atau bisnis dari suatu sektor.
- Pertimbangan atas ekspektasi ini merupakan bagian dari penerapan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai ketika menentukan apakah akan memberikan jasa nonasurans kepada klien asurans.
- 950.11-A2 Jika terdapat ancaman telaah pribadi yang berkaitan dengan perikatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 950.11-A1(b), kantor didorong untuk mengungkap eksistensi ancaman telaah pribadi tersebut dan mengambil langkah untuk mengatasi ancaman tersebut kepada pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans, serta kepada entitas atau organisasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi operasional dari suatu sektor atau aktivitas bisnis.

Mengatasi Ancaman

- 950.12-A1 Paragraf 120.10 hingga 120.10-A2 mencakup persyaratan dan materi aplikasi yang relevan saat menangani ancaman terhadap independensi, termasuk suatu deskripsi mengenai pengamanan.
- 950.12-A2 Ancaman terhadap independensi yang muncul karena pemberian jasa nonasurans atau beberapa jasa kepada klien asuransi dapat bervariasi tergantung dari fakta dan keadaan dari perikatan asuransi dan sifat dari jasa tersebut. Ancaman tersebut mungkin dapat diatasi dengan menerapkan pengamanan atau dengan menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diberikan.
- 950.12-A3 Contoh tindakan-tindakan yang mungkin menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menggunakan pihak profesional yang bukan merupakan anggota tim asuransi untuk melaksanakan jasa tersebut.
 - Menugaskan penelaah yang tepat yang tidak terlibat dalam pemberian jasa untuk menelaah pekerjaan jasa asuransi atau jasa yang telah dilakukan
- 950.12 A4 Pengamanan mungkin tidak tersedia untuk menurunkan ancaman yang muncul dari menyediakan jasa nonasurans kepada klien asuransi ke level yang dapat diterima. Dalam situasi seperti tersebut, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan kantor untuk:
- (a) Menyesuaikan ruang lingkup jasa yang akan diusulkan untuk menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman;
 - (b) Menolak atau mengakhiri jasa yang memunculkan ancaman yang tidak dapat dihilangkan atau diturunkan ke level yang dapat diterima; atau
 - (c) Mengakhiri perikatan asuransi.

IV. Amendemen yang Disesuaikan pada Seksi 900

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN 4B

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

SEKSI 900

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN ASURANS SELAIN PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

- P900.11** Kantor yang melakukan perikatan asurans harus independen dari klien asurans.
- 900.11-A1 Untuk tujuan Bagian ini, klien dalam perikatan asurans merupakan pihak yang bertanggung jawab dan juga pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok (pihak yang mungkin sama dengan pihak yang bertanggung jawab) dalam suatu perikatan atestasi.
- 900.11-A2 Peran para pihak yang terlibat dalam perikatan asurans mungkin berbeda dan memengaruhi penerapan ketentuan independensi dalam Bagian ini. Pada sebagian besar perikatan atestasi, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok adalah pihak yang sama. Hal ini termasuk ketika pihak yang bertanggung jawab melibatkan pihak lain untuk mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria (pengukur atau pengevaluasi) dimana pihak yang bertanggung jawab tersebut bertanggung jawab atas informasi hal pokok sebagaimana pada hal pokok pendasar. Namun, pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menugaskan perikatan dapat menunjuk pihak lain untuk menyusun informasi hal pokok dengan basis bahwa pihak ini mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam kondisi ini, pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok merupakan klien asurans untuk tujuan Bagian ini.
- 900.11-A3 Selain pihak yang bertanggung jawab, dan dalam suatu perikatan atestasi, pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok, mungkin terdapat pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh, mungkin terdapat pihak terpisah yang menugaskan perikatan atau pihak terpisah yang menjadi pengukur atau pengevaluasi, selain pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam keadaan ini, penerapan kerangka kerja konseptual mengharuskan Akuntan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang muncul karena kepentingan atau

hubungan dengan pihak-pihak tersebut, termasuk apakah terdapat benturan kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Seksi 310.

P900.12 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang terkait dengan perikatan asurans.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

P900.13 Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen yang terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor. Jika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai bagian dari jasa lain yang diberikan kepada klien asurans, maka kantor harus memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak terkait dengan hal pokok pendasar, dan dalam suatu perikatan atestasi, informasi hal pokok dari perikatan asurans yang diberikan oleh kantor.

900.13-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.

900.13-A2 Ketika kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen terkait dengan hal pokok pendasar serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asurans, maka ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin dapat memunculkan ancaman advokasi karena kantor terlalu dekat dengan pandangan dan kepentingan manajemen.

900.13-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:

- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
- Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
- Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
- Otorisasi transaksi.
- Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
- Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.
- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan menjaga pengendalian internal.

900.13-A4 Tunduk pada ketentuan paragraf P900.14, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien asuransi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen.

P900.14 Ketika melaksanakan aktivitas profesional untuk klien asuransi terkait dengan hal pokok pendasar, serta informasi hal pokok dalam suatu perikatan atestasi dari perikatan asuransi, maka kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan terkait yang merupakan tanggung jawab manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat atas keputusan klien dan untuk mengawasi jasa yang diberikan. Individu seperti itu, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
 - (i) Tujuan, sifat, dan hasil jasa; dan
 - (ii) Tanggung jawab masing-masing klien dan kantor.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melakukan pelaksanaan ulang jasa tersebut.

- (b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilaksanakan untuk kepentingan klien; dan
- (c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

Beberapa Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pihak yang Mengambil Tanggung Jawab atas Informasi Hal Pokok

900.15-A1 Dalam beberapa perikatan asuransi, baik perikatan atestasi maupun perikatan langsung, mungkin terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atau, dalam suatu perikatan atestasi, beberapa pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok. Dalam menentukan apakah perlu untuk menerapkan ketentuan dalam Bagian ini kepada setiap individu yang bertanggung jawab atau setiap individu yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok dalam perikatan tersebut, maka kantor dapat mempertimbangkan hal tertentu. Hal tertentu tersebut dapat mencakup apakah suatu kepentingan atau hubungan antara Kantor atau anggota tim asuransi, dan pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang mengambil tanggung jawab atas informasi hal pokok akan memunculkan ancaman terhadap independensi yang tidak trivial dan tidak memiliki konsekuensi dalam konteks informasi hal pokok. Penentuan ini akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) Materialitas dari hal pokok pendasar atau informasi hal pokok yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu dalam konteks perikatan asuransi secara keseluruhan.
- (b) Tingkat kepentingan publik yang dikaitkan dengan perikatan asuransi.

Jika kantor menentukan bahwa ancaman yang muncul karena kepentingan atau hubungan tersebut dengan pihak tertentu akan menjadi trivial dan tidak memiliki

konsekuensi, mungkin tidak diperlukan untuk menerapkan semua ketentuan seksi ini kepada pihak tersebut.

Jaringan Kantor

P900.16 Ketika kantor mengetahui atau meyakini bahwa kepentingan dan hubungan jaringan kantor dapat memunculkan ancaman terhadap independensi kantor, maka Kantor harus mengevaluasi dan mengatasi ancaman tersebut.

900.16-A1 Jaringan kantor dibahas dalam paragraf 400.50-A1 hingga 400.54-A1.

Entitas Berelasi

P900.17 Ketika tim asurans mengetahui atau meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi dari klien asurans relevan untuk evaluasi independensi kantor terhadap klien, maka tim asurans harus menyertakan entitas berelasi ketika mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 900.18 hingga 900.29 sengaja dikosongkan]

Periode ketika Independensi Disyaratkan

P900.30 Independensi, sebagaimana yang disyaratkan pada bagian ini, harus dipertahankan selama:
(a) Periode perikatan; dan
(b) Periode yang dicakup oleh informasi hal pokok.

900.30-A1 Periode perikatan dimulai ketika tim asurans mulai melakukan jasa asurans terkait dengan perikatan tertentu. Periode perikatan berakhir ketika laporan asurans diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan profesional telah berakhir atau laporan asurans final diterbitkan.

P900.31 Jika suatu entitas menjadi klien asurans selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok yang akan diberikan opini oleh kantor, maka kantor harus menentukan apakah ancaman terhadap independensi muncul karena:

- (a) Hubungan keuangan atau bisnis dengan klien asurans selama atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok tetapi sebelum menerima perikatan asurans; atau
- (b) Jasa yang diberikan sebelumnya kepada klien asurans.

P900.32 Ancaman terhadap independensi muncul jika jasa nonasurans diberikan kepada klien asurans selama, atau setelah periode yang dicakup oleh informasi hal pokok, tetapi sebelum tim asurans mulai melakukan jasa asurans, dan jasa tersebut tidak diizinkan selama periode perikatan. Dalam keadaan demikian, kantor harus mengevaluasi dan mengatasi setiap ancaman terhadap independensi yang

muncul karena jasa tersebut. Jika ancaman tidak berada pada level yang dapat diterima, maka kantor hanya boleh menerima perikatan asurans jika ancaman diturunkan ke level yang dapat diterima.

- 900.32-A1 Contoh tindakan-tindakan yang dapat menjadi pengamanan untuk mengatasi ancaman tersebut meliputi:
- Menugaskan profesional yang bukan anggota tim asurans untuk memberikan jasa.
 - Menugaskan penelaah yang tepat untuk menelaah pekerjaan asurans dan nonasurans secara memadai.

- P900.33** Jika jasa nonasurans yang tidak diizinkan selama periode perikatan belum selesai dan tidak praktis untuk menyelesaikan atau mengakhiri jasa sebelum dimulainya jasa profesional sehubungan dengan perikatan asurans, maka kantor hanya akan menerima perikatan asurans jika:
- (a) Kantor meyakini bahwa:
 - (i) Jasa nonasurans akan selesai dalam waktu singkat; atau
 - (ii) Klien memiliki perikatan di tempat untuk transisi jasa ke penyedia lain dalam waktu singkat;
 - (b) Kantor menerapkan pengamanan saat diperlukan selama periode jasa; dan
 - (c) Kantor membahas hal tersebut dengan pihak yang menugaskan perikatan atas kantor atau dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

900.34-A1 Paragraf P300.9 sampai dengan 300.9-A2 menetapkan persyaratan dan materi aplikasi yang relevan dengan komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans.

900.34-A2 Komunikasi dengan pihak yang menugaskan perikatan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien asurans mungkin tepat ketika pertimbangan signifikan yang dibuat dan kesimpulan diambil untuk mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan asurans, karena informasi hal pokok atas perikatan tersebut adalah hasil dari pemberian jasa nonasurans yang dilakukan sebelumnya.

[Paragraf 900.35 hingga 900.39 sengaja dikosongkan]

V. Amendemen yang Disesuaikan pada Seksi 525

STANDAR INDEPENDENSI

BAGIAN 4A

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

SEKSI 525

PENUGASAN PERSONEL SEMENTARA

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

- P525.4** Kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjamkan personel kepada klien audit kecuali kantor atau jaringan kantor yakin bahwa:
- (a) Bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat;
 - (b) Personel tersebut tidak akan mengambil alih tanggung jawab manajemen dan klien audit akan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi aktivitas personel tersebut.
 - (c) Setiap ancaman terhadap independensi pada kantor atau jaringan kantor yang muncul dari pemberian jasa oleh personil tersebut telah dihilangkan atau pengaman telah diterapkan untuk menurunkan ancaman tersebut ke level yang dapat diterima; dan
 - (d) Personil tersebut tidak akan melakukan atau terlibat dalam pemberian jasa profesional yang dilarang oleh kantor atau jaringan kantor sesuai dengan Kode Etik.

TANGGAL EFEKTIF

- Untuk revisi Seksi 600 dan amendemen yang disesuaikan pada Bagian 4A: Berlaku efektif untuk perikatan audit dan perikatan reuiu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024.
- Untuk amendemen yang disesuaikan dan konsekuensial terhadap Seksi 900 dan 950 terkait perikatan asurans sehubungan dengan hal pokok yang mencakup periode waktu yang akan berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024; jika tidak, amendemen tersebut akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Ketentuan Transisi

Untuk perikatan jasa nonasurans yang telah dilakukan oleh kantor atau jaringan kantor dengan klien audit, atau untuk perikatan jasa nonasurans yang telah dilakukan oleh kantor dengan klien asurans, sebelum tanggal 1 Januari 2024 dan yang mana pekerjaan telah dimulai, kantor atau jaringan kantor dapat melanjutkan perikatan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kode Etik yang berlaku hingga selesai sesuai dengan ketentuan perikatan yang telah disepakati.

CA IS A DIFFERENCE MAKER



**Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta 10310**
Telp: (021) 31904232 (Hunting)

WA Official IAI
08 111 055 141



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)